

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN
PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PERKARA
PERDATA**

**(Studi Kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel)**

TESIS



Oleh :

FARHAN RAMADHAN
N.I.M : 21302100031
Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN
PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PERKARA
PERDATA**

**(Studi Kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel)**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**



Oleh :

FARHAN RAMADHAN

N.I.M : 21302100031

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN
PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PERKARA
PERDATA**

**(Studi Kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel)**

TESIS

Oleh :

FARHAN RAMADHAN

N.I.M : 21302100031

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui Oleh;
Pembimbing
Tanggal :


Dr Achmad Arifullah., SH., MH
NIDN.0121117801



Dr. Hafidhz., S.H., M.H.
NIDN : 062004670

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN
PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PERKARA
PERDATA**

**(Studi Kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel)**

TESIS

Oleh :

FARHAN RAMADHAN

N.I.M : 21302100031

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 31 Agustus 2023

Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua,

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.

NIDN: 0602066103

Anggota

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.

NIDN: 0121117801

Anggota

Dr. Shallman, S.H., M.Kn

NIDK: 8920940022

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)



Hafidhz, S.H., M.H.

NIDN : 062004670

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FARHAN RAMADHAN
NIM. : 21302100031
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Pada Perkara Perdata (Studi Kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Juni 2023

Yang Menyatakan



FARHAN RAMADHAN

21302100031

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Nama : Farhan Ramadhan
NIM : 21302100031
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul :
“PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PERKARA PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 345/PDT.G/2018/PN.JKT.SEL)”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Juni 2023

Yang Menyatakan ,



10000
METERAN
POS
3060AKX467500422

(Farhan Ramadhan)



MOTTO

“Hari ini tanaman bungamu layu,
maka esok dan seterusnya kamu harus berusaha
untuk tetap menanam bunga yang baru”

*“Innallaaha laa yugayyiru maa biqaumin hattaa yugayyiru maa bi`anfusihim, wa
izaa araadallaahu biqaumin suu`an fa laa maradda lah, wa maa lahum min dunihii
miw waal”*



PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan karya penulis ini

Kepada Orangtua, Bapak H. Asep Sugiarto M.Si,

dan Ibu Hj. Titin Supriatin M.Si

yang telah memberikan motivasi serta senantiasa mendo'akan penulis

demi kelancaran dalam menempuh pendidikan di

Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Kepada Istri tercinta Yuli Yuliana, A.P.Tra.

Sumber Optimisme yang Allah SWT turunkan untuk penulis.

Untuk calon anakku tercinta, semangat dalam hidup penulis.



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang. Kami panjatkan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul *“Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Pada Perkara Perdata (Studi Kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel)”*.

Penulisan tesis ini bertujuan memenuhi salah satu syarat untuk meraih Gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penelitian tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari pembimbing, dosen-dosen serta berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).
3. Bapak Dr. Jawade Hafidz. S.H., M.,H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta selaku Pembimbing yang telah memberikan dukungan, perhatian dan arahan keilmuan yang sangat berharga. Penulis haturkan terima kasih yang tak terhingga, semoga Beliau beserta keluarga selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT.

4. Bapak Dr. Nanang Sri Damardi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Tim Penguji, yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki selama masa perkuliahan berlangsung.
7. Staf Pengajar dan Karyawan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberi kemudahan kepada penulis selama masa perkuliahan baik secara daring ataupun luring.
8. Hadiah terindah untuk kedua orang tua Ibu Tercinta Hj. Titin Supriatin M.Si dan Ayahanda Tersayang H. asep Sugiarto, M.Si yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materilnya serta doa yang dapat dijadikan senjata kesuksesan bagi penulis.
9. Terima kasih kepada Istri tercinta Yuli Yuliana A,P,Tra. yang telah memberi doa dan support sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.
10. Kepada seluruh keluarga adik tercinta Kemal Lutfi dan sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas doa dan dukungannya
11. Kepada seluruh rekan angkatan 2021 dan seluruh keluarga besar mahasiswa Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah kebersamai berjuang dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna, tidak lepas dari kekurangan dan kekhilafan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan

penulis. Untuk itu saran beserta kritikan yang membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberi manfaat bagi kita semua dan dijadikan referensi untuk penyusunan yang lebih baik lagi kedepannya.

Semarang, 10 Februari 2023
Penulis,

Farhan Ramadhan, S.H



ABSTRAK

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setiap perbuatan yang merugikan orang lain disebut perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pihak yang merasa telah dirugikan karena dirampas hak dan kepentingannya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Seperti halnya perkara perdata Nomor 345/PDT/2018/PN.Jak.sel tentang perbuatan melawan hukum. Adapun menurut Penulis yang menjadi ketertarikan dalam perkara Nomor 345/PDT/2018/PN.Jak.sel adalah Penggugat kalah dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Tergugat-tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak dihadapan Majelis Hakim. Sehingga Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan dan Majelis Hakim juga menguatkan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Masalah pokok dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana terjadinya perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata Nomor : 345/PDT/2018/PN.Jak.sel ? dan Bagaimana pertimbangan hukum pada putusan Hakim dalam perkara perdata Nomor : 345/PDT/2018/PN.Jak.sel ?

Adapun metode penelitian yang digunakan Penulis dilihat dari jenis penelitian adalah termasuk kedalam penelitian hukum normatif (doctrinal). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara studi dokumen (studi kasus) yaitu dengan cara mempelajari berkas atau dokumen perkara Nomor : 135/PDT/2014/PT.PBR, sedangkan jika dilihat dari sifat penelitian yaitu bersifat deduktif yang berarti penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.

Dari hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa perbuatan melawan hukum dalam perkara Nomor 345/PDT/2018/PN.Jak.sel adalah telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, hanya saja bukan terhadap pihak Tergugat melainkan pihak Pengugat itu sendiri berdasarkan bukti-bukti yang ada melalui rekonvensi dari pihak Tergugat. Pertimbangan Yuridis Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 345/PDT/2018/PN.Jak.sel yaitu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat maupun Tergugat. Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan hukum yang berlaku.



ABSTRACT

According to Article 1365 of the Civil Code, any act that harms other people is called an unlawful act (onrechtmatige daad). Parties who feel they have been harmed because their rights and interests have been deprived can file a lawsuit with the District Court. Like the civil case Number 345/PDT/2018/PN.Jak.sel regarding unlawful acts. Meanwhile, according to the author, the interest in case Number 345/PDT/2018/PN.Jak.sel is that the Plaintiff lost the decision of the Jakarta Selatan District Court which stated that the Defendants were not proven to have committed an unlawful act based on the evidence submitted by the parties before the Panel of Judges. So that the Plaintiff filed an appeal to the Jakarta Selatan High Court and the Panel of Judges also upheld the decision issued by the Jakarta Selatan District Court.

The main problem in this research is: How did the unlawful act occur in a civil case Number: 345/PDT/2018/PN.Jak.sel? and What are the judges' legal considerations in civil cases Number: 345/PDT/2018/PN.Jak.sel?

The research method used by the author, seen from the type of research, is included in normative (doctrinal) legal research. Normative legal research is research conducted by means of document studies (case studies), namely by studying case files or documents Number: 135/PDT/2014/PT.PBR, whereas when viewed from the nature of the research, it is deductive in nature, which means that research is intended to provide a detailed, clear and systematic description of the main research issues.

From the results of research and discussion it is known that the unlawful act in case Number 345/PDT/2018/PN.Jak.sel has fulfilled the element of unlawful act

in accordance with the unlawful act itself, only not against the Defendant but the Plaintiff himself based on the available evidence through the reconvention of the Defendant. Juridical considerations of the Panel of Judges in examining and deciding case Number 345/PDT/2018/PN.Jak.sel, namely based on the evidence submitted by the Plaintiff and the Defendant. The Panel of Judges in giving their legal considerations is in accordance with the applicable legal terms and conditions.



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	28
C. Tujuan Penelitian	28
D. Manfaat Penelitian	28
E. Kerangka Konseptual.....	29
F. Kerangka Teori.....	31
G. Metode Penelitian.....	36
H. Sistematika Penulisan.....	37
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	39
A. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum	39
B. Tinjauan Umum Tentang Perkara Perdata Nomor : 345/PDT.G/2018/Jak.Sel47	
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum¹, konsekuensi dari negara hukum adalah berbagai tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi :

“segala Warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahannya dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Perbuatan melawan hukum merupakan tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum perundang-undangan yang berlaku di masyarakat. Tindakan yang dilakukan disebut melawan hukum bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain.²

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian, (Subekti dan Tjitrosudibio, 2006 : 246)

¹ Jimly Asshidiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hal.3

² Sedyo Prayogo, *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 3-Nomor 2, Mei 2016, halaman 284

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:³

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam hukum perdata di atur lebih lanjut dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW). Diketahui bunyi dari Pasal tersebut adalah:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Dari uraian di atas unsur-unsur perbuatan melawan hukum perdata meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan dan adanya kerugian. Perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata (BW) hanya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian.⁴

Perbedaan berikutnya adalah kalau perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata sering di sebut juga dengan istilah *onrechtmatige daad* sedangkan dalam hukum pidana sering di pakai istilah *wederrechtelijk*. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum dalam hukum pidana jika perbuatan itu mengancam dan merugikan kepentingan umum

³ Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.3

⁴ Salim HS, 2008, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.100

atau publik sedangkan melawan hukum dalam hukum perdata jika perbuatan itu merugikan kepentingan keperdataan (*privat*).

Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana adalah perbuatan itu tegas dinyatakan melanggar undang undang, kemudian perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Menurut Purwahit Patrik (1994 : 15), gugatan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang telah melanggar hak dan kepentingannya, maka gugatan tersebut dapat dimintakan ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Dalam hukum perdata, bentuk kerugian tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Kerugian Materil
- b. Kerugian Imaterial

Perkembangan masyarakat yang semakin hari selalu mengejar ketertinggalan era dengan waktu yang sangat cepat. Batas-batas ataupun jarak di dunia sudah tidak berpengaruh dengan adanya teknologi internet. Dalam segi ekonomi juga mengalami perkembangan yang sangat cepat dan juga menuntut kecepatan mobilitas bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya.⁵

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis dan perdagangan secara simultan telah memicu lahirnya lembaga- lembaga keuangan non-bank yang memberikan fasilitas (jasa) pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran angsuran (kredit). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus meningkat. Kondisi

⁵ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 99

tersebut tentunya menjadi peluang yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk dapat menarik keuntungan dengan membuka peluang bisnis di bidang pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan (*finance*)⁶

Dengan adanya pembiayaan konsumen (*consumer finance*) ini masyarakat tidak perlu menyediakan dana yang terlalu besar untuk mewujudkan keinginannya dalam membeli barang-barang yang dibutuhkan, cukup dengan menyediakan 10 sampai 20% saja dari harga barang sebagai down payment (DP) maka masyarakat sudah bisa membawa pulang barang-barang yang diinginkannya.⁷

Berdasarkan Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa lembaga pembiayaan konsumen adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang (konsumtif) yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau mencicil.⁸

Pada setiap pembiayaan yang diberikan pada konsumen pasti didahului oleh suatu perjanjian. Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan :

“Semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Ini dinamakan jaminan umum”.

Diatas disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang dimaksud dalam pasal ini adalah suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, mengikat bagi kedua belah. Perjanjian dalam lembaga pembiayaan inilah yang dinamakan dengan perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit. Dalam perjanjian utang-piutang, konsumen (debitur) disyaratkan untuk memberikan jaminan kebendaan yang memadai⁹

⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hal. 5

⁷ D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hal.6.

⁸ Ibid, hal. 10

⁹ J.Satrio, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hal. 5

Pada dasarnya tidak ada kredit yang tidak mengandung jaminan. Tidak mungkin lembaga pembiayaan mau memberikan pinjaman dalam bentuk dana tanpa ada jaminan yang memadai dari pihak konsumen (debitur). Hal tersebut merupakan prinsip yang berlaku umum dalam pemberian kredit, baik oleh lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non bank. Hal ini dikarenakan setiap pemberian kredit akan selalu mengandung resiko jika dikemudian hari terjadi kemacetan pembayaran dari konsumen (debitur). Untuk menjamin bahwa jika suatu saat debitur tidak mampu membayar cicilan utangnya, maka objek jaminan harus bisa dijadikan alternatif sarana pelunasan utang dengan cara menjualnya secara lelang untuk menutupi kewajiban pembayaran konsumen (debitur) yang terhutang. Agar utang itu dapat ditarik pelunasannya dengan mudah pada saat debitur wanprestasi, maka kreditur atau lembaga pembiayaan harus memilih jenis-jenis jaminan yang memberikan kemudahan dan kepraktisan yaitu dengan menempatkan kreditur sebagai pemegang kedudukan yang khusus dan diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya.¹⁰

Selain itu, jaminan itu harus memiliki nilai yang setidaknya sama atau bahkan lebih tinggi dari nilai kewajiban yang harus ditunaikan oleh pihak debitur. Terhadap barang atau benda milik debitur yang dijadikan jaminan, akan dibuat perjanjian pembebanannya yang disebut perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan ini timbul karena adanya perjanjian pokok, yang berupa perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit. Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian jaminan juga akan berakhir atau hapus.¹¹

Sifat perjanjian jaminan adalah merupakan perjanjian asesor (*accessoir*). Perjanjian jaminan merupakan perjanjian khusus yang dibuat oleh kreditur dengan debitur atau pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu atau

¹⁰ *Ibid*, hal.6

¹¹ Salim, HS. *Op.Cit*, hal. 6

kesanggupan pihak ketiga dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok.¹²

Istilah jaminan berasal dari kata “jamin” yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan atas segala perikatan dari seseorang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1131 KUHPerdara “Semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seorang. Sementara itu dalam Pasal 1850 KUHPerdara tentang “Suatu penundaan pembayaran sederhana yang diizinkan kreditur kepada debitur tidak membebaskan penanggung dari tanggungannya, tetapi dalam hal demikian, penanggung dapat memaksa debitur untuk membayar utangnya atau membebaskan penanggung dari tanggungannya itu”. Jaminan berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua golongan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.¹³ Dalam dunia perbankan, jaminan kebendaan lebih disukai oleh bank karena memiliki fungsi untuk mengamankan pelunasan kredit apabila pihak peminjam cedera janji.¹⁴

Lembaga jaminan kebendaan yang banyak diterapkan dalam perjanjian kredit adalah hipotik atau hak tanggungan, gadai dan jaminan fidusia. Lembaga jaminan hipotik digunakan apabila obyek jaminan atau agunannya adalah benda tetap (benda tidak bergerak). apabila objek agunannya adalah benda-benda bergerak maka dapat diikat dengan gadai atau dengan jaminan fidusia. Lembaga jaminan fidusia sebagai suatu perjanjian aksesoir dari perjanjian utang piutang (perjanjian) kredit merupakan perkembangan dari lembaga jaminan gadai. Perbedaan prinsipil antara lembaga jaminan gadai dengan lembaga jaminan fidusia terletak pada aspek penguasaan atas objek jaminannya. Pada lembaga gadai, objek jaminan diserahkan dan dikuasai oleh pihak

¹² Djuhaenda Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 236

¹³ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 15

¹⁴ D.Y.Witanto, *Op.Cit*, hal. 59

penerima gadai (kreditur), sedangkan dalam perjanjian jaminan fidusia, obyek jaminan tetap dikuasai oleh pihak pemberi fidusia (debitur).¹⁵

Perbedaan tersebut merupakan kelebihan jaminan fidusia dibandingkan gadai karena obyek jaminan tetap dapat dimanfaatkan oleh debitur untuk kegiatan usahanya. Pada awalnya, ketentuan hukum tentang lembaga jaminan fidusia di Indonesia hanya mendasarkan pada jurisprudensi saja. Namun mengingat lembaga jaminan fidusia semakin banyak digunakan dalam kegiatan bisnis, pemerintah akhirnya campur tangan dengan membuat regulasi dalam bentuk undang-undang untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum baik bagi pihak kreditur maupun pihak debitur.¹⁶

Pada tahun 1999 lahir Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut Undang-undang Jaminan Fidusia, dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa :“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibatasi Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Debitur, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.”¹⁷

Ketentuan pasal tersebut memberikan gambaran bahwa jaminan fidusia meliputi benda-benda yang pada prinsipnya tidak dapat dibebani dengan jaminan hak tanggungan artinya beberapa golongan benda yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia antara lain
:18

- a. Benda bergerak;
- b. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani oleh Jaminan Hak Tanggungan;
- c. Benda berwujud;

¹⁵ M. bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Edisi 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.4

¹⁶ *Ibid*, hal.6

¹⁷ Salim HS, *Op.Cit.* hal 7

¹⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal 37

Dalam perjanjian kredit yang marak terjadi dimasyarakat yang dijadikan objek fidusia salah satunya adalah benda bergerak yaitu berupa kendaraan baik itu berupa mobil maupun motor, namun yang menjadi jaminan sebagai jaminan pelunasan angsuran oleh debitur adalah berupa dokumen kepemilikan kendaraan tersebut. Dalam jaminan fidusia peralihan kepemilikan itu terjadi pada saat jaminan fidusia itu didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia karena penyerahan objek perjanjian dilakukan secara *constitutum possessorium*. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran jaminan fidusia ini memberikan hak yang didahulukan (*preference*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Pendaftaran jaminan fidusia diatur pada Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu :

19

1. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.
2. Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Demikian juga menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 bahwa dalam rangka pembiayaan konsumen kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan, konsumen menyerahkan hak milik atas kendaraan bermotor secara kepercayaan (*fidusia*) kepada perusahaan pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 sebagai berikut, perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan : pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah; dan/atau pembiayaan konsumen

¹⁹ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Tentang Jaminan Fidusia

kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari perusahaan penerusan atau pembiayaan bersama.²⁰

Sejak pendaftaran itu dilakukan demi hukum hak milik beralih dari debitur atas benda jaminan sampai dengan utang yang ditanggung oleh benda jaminan itu lunas. Pada saat utang debitur lunas atau dinyatakan lunas, maka kepemilikan benda jaminan akan kembali lagi pada keadaan semula yaitu debitur akan menjadi pemilik kembali tanpa perlu melakukan tindakan hukum apa-apa, atau dengan kata lain pemulihan hak kepemilikan itu akan terjadi demi hukum atau dengan sendirinya tanpa perlu adanya levering mengingat benda jaminan sejak semula berada dalam penguasaan debitur.²¹

Timbulnya lembaga fidusia sebagaimana dipaparkan oleh para ahli adalah karena ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga pand (gadai) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat (Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, 1997 : 15, 133).

Berdasarkan putusan perkara Nomor : 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, yang diajukan oleh Azhar Fuadzy sebagai Penggugat pada tanggal 08 Januari 2018, mengajukan gugatan terhadap para Tergugat yang terdiri dari PT. Astra Internasional beralamat di Jl. RS. Fatmawati Raya No.41, RT.9/RW.4, Cilandak Bar., Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I dan PT. LPI beralamat di Jl. Lebak Bulus I No.49, RT.3/RW.4, Cilandak Bar., Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, sebagai Tergugat II.

Kasus tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena munculnya masalah dimana 2 (dua) unit mobil menjadi sebuah objek permasalahan karena tidak terlaksananya kewajiban sebagaimana seharusnya dalam pembiayaan dengan jaminan fidusia terpaksa ditarik oleh pihak pemberi jaminan tanpa sepengetahuan pemilik

²⁰ Pasal 1 ayat (1) *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2019*

²¹ *Ibid*, hal 9

kendaraan tersebut. Sehingga pemilik kendaraan tersebut merasa dirugikan dan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pada tanggal 26 Mei 2018 Tergugat I telah menandatangani secara sepihak Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia dengan Nomor Perjanjian : 01.500.506.00.114123.3 dan tanggal 16 November 2018 Tergugat II juga telah menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia dengan Nomo Perjanjian : 02.500.506.00.120076.6 dengan mengatas namakan serta meniru tanda tangan Penggugat atas fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan bermotor tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penggugat.

Pada tanggal 31 Mei 2013 Tergugat I dan Tergugat II telah menandatangani secara sepihak dan bersama-sama surat permohonan pembatalan Asuransi Kendaraan Bermotoe atas nama Penggugat dengan pihak Asuransi Astra Buana yaitu GARDA Oto dengan Nomor Polis 01500506001141233 / 500000513066 atas mobil BM : 1679 DQ, tertanggal 31 Mei 2018 oleh Tergugat I dan Nomor Polis : ACCBN 10141751611, Kontrak : 0250050600120076/500000013066 atas mobil BM 1341 DT oleh Tergugat II dengan nama tertanggung pada kedua pois tersebut adalah nama Penggugat, kemudian para Tergugat mengambil dana pengembalian premi dari perusahaan asuransi tersebut tanpa persetujuan atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada dan dari penggugat.

Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2013 Tergugat telah menyita 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia XI MC Family Nomor rangka : MHKV1BA2JBK101822, Nomor mesin : DH67883, BPKB atas nama Azhar Fuadzy, Nomor Polisi : BM 1679 DQ Warna : Hitam metalik Tahun 2018 milik Penggugat yang dilakukan oleh Sdr. Fauzi S atas suruhan dari Tergugat pada saat mobil dalam penguasaan mitra atau pemakai jasa pada usaha yang dilakukan Penggugat, tanpa adanya perintah tertulis. Sehingga menurut Penggugat para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena yang dilakukan oleh para Tergugat tidak dalam kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut

cara yang diatur dalam undang-undang, dan bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada tanggal 12 September 2013 Penggugat mendatangi Kantor Perwakilan Perusahaan Asuransi Kendaraan Bermotor Astra Buana yaitu Garda Oto dilayani oleh Sdr. Ilham untuk melakukan klaim asuransi atas kehilangan mobil Penggugat dengan Nomor Polisi : BM 1341 DT.

Kemudian Penggugat dinyatakan tidak dapat melakukan Klaim atas kehilangan tersebut karena Polis atas nama Penggugat dengan Pihak Asuransi dengan Nomor Polis : ACCBN 1587284511, Kontrak : 01500506001141233 / 500000513066 atas mobil BM 1341 DT tertanggal 31 Mei 2018 telah dibatalkan oleh Tergugat II, dan para Tergugat tersebut meminta pengembalian preminya kepada perusahaan asuransi kendaraan tersebut.

Dengan hal tersebut diatas, Penggugat sebagai pengusaha dibidang jasa rental dan pendidikan terhadap penyitaan mobil yang dilakukan oleh para Tergugat mengalami kerugian. Bertepatan dengan berlangsungnya proses tender pengadaan mobil pada kontraktor PT. LPI sehingga sangat merugikan kegiatan usaha Penggugat karena telah menghilangkan berbagai kesempatan tender dan kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan oleh Penggugat.

Selain itu kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang suruhan para Tergugat telah menciptakan ketakutan bagi sebagian mitra dan keluarga Penggugat dan telah merusak kredibilitas Penggugat di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Maka dari itu, atas semua kesusahan, rasa malu, kerugian serta perbuatan yang tidak menyenangkan yang telah dilakukan oleh para Tergugat lalai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang suruhan Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat meminta ganti kerugian materil kepada para Tergugat, yaitu Tergugat I sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dan Tergugat II sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Kerugian materil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat juga diminta ganti kerugian. Tergugat I sebesar Rp.129.420.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian, mobil BM 1679 DQ disita pada tanggal 23 Agustus 2013 dan pasca penyitaan tersebut sampai dengan gugatan didaftarkan yaitu selama 45 hari dan jika mobil masih dalam penguasaan Penggugat maka Penggugat dapat menyewakan sebesar Rp. 300.000,- per hari dan nilainya (Rp. 300.000,- x 45) = Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan angsuran yang sudah berjalan selama 19 (Sembilan belas) bulan dengan angsuran per bulannya yaitu sebesar Rp. 5.270.000,- (lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) maka nilainya Rp. Rp. 5.270.000 = Rp. 100.130.000,- ditambah dengan DP : Rp. 15.790.000,- maka total keseluruhannya yaitu sebesar (Rp. 13.500.000,- + Rp. 100.130.000,- + Rp. 15.790.000,-) = Rp. 129.420.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Tergugat II sebesar Rp. 159.220.000,- (seratus lima puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian, asuransi mobil BM 1341 DT dibatalkan pada tanggal 31 Mei 2013 maka sampai dengan gugatan didaftarkan yaitu selama 159 hari dan jika mobil tersebut masih dalam penguasaan Penggugat maka Penggugat dapat menyewakannya sebesar Rp. 300.000,- per hari maka nilainya (Rp. 300.000,- x 159) = Rp. 47.700.000,- ditambah dengan angsuran yang sudah berjalan seama 13 (tiga belas) bulan dengan angsuran per bulannya yaitu sebesar Rp. 4.730.000,- maka nilainya (Rp. 4.730.000,- x 13) = Rp. 61.490.000,- dan ditambah dengan DP Rp. 15.030.000,- Kemudian ditambah dengan kerugian Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,- atas biaya operasional selama melakukan pencarian terhadap mobil miliknya yang hilang, maka total keseluruhannya yaitu sebesar (Rp. 47.700.000,- + Rp. 61.490.000,- + Rp. 15.030.000,- + Rp. 35.000.000,-) = Rp. 159.220.000,-

Dengan dalil diatas tersebutlah Penggugat mengajukan Gugatam terhadap para Tergugat dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum karena telah menandatangani secara sepihak Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia atas fasilitas pembiayaan

kendaraan bermotor tanpa adanya persetujuan tertulis dari Penggugat terlebih dahulu, sehingga Penggugat mengalami kerugian.

Adapun tuntutan Penggugat dalam Gugatannya adalah menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang merasa telah dirugikan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II atas pembiayaan dengan jaminan fidusia terhadap 2 (dua) unit mobil milik Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan hak-haknya.

Adapun surat bukti yang diajukan oleh Penggugat antara lain adalah :

1. Fotocopy dari Copy persyaratan pada saat pengajuan pembiayaan (KTP Penggugat dan Istri, KK, SKU dari Kelurahan Lebak, Rekening Giro, Rekening Listrik) dan rincian pendapatan dari Jasa Angkutan Sewa Eksekutif dan Rental milik Penggugat bukti mana hanya fotocopy bermaterai cukup diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Bank BCA Cabang Duri slip setor tunai uang panjar atas pesanan 6 (enam) unit mobil (5 mobil Xenia + 1 unit mobil Terios) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Penggugat ke Rekening PT. Astra Daihatsu Jakarta Selatan (PT. Astra International, Tbk) tertangga; 15 April 2018 bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Print Out Rekening Giro dari Bank Mandiri Cabang Duri yang memuat laporan setor tunai melalui ATM ke Rekening Hedi Gunawan (atas permintaan Sdr. Ulil Amri selaku marketing PT. Astra Daihatsu Jakarta Selatan) sebesar Rp. 28.840.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang muka (DP) tertanggal 29 April 2018, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-3.

4. Fotocopy dari fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia No. 01.500.506.00.114123.3 tertanggal 26 Mei 2018 oleh Tergugat I, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-4.
5. Fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia No.01.500.506.00.114123.3 tertanggal 26 Mei 2018 oleh Tergugat I, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-5.
6. Fotocopy catatan dengan tulisan tangan yang disertai cap basah oleh Sdr. Ilham selaku karyawan PT. Asuransi Astra Buana pada tanggal 12 September 2013, atas pembatalan sepihak Polis nomor : 1107156960 atau mobil BM 1679 DQ oleh Tergugat I pada tanggal 31 Mei 2013, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan dsesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-6.
7. Fotocopy kwitansi sebagai bukti pembayaran kepada Tergugat I, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-7.
8. Fotocopy dari fotocopy struk ATM sebagai bukti pembayaran kepada Tergugat I, bukti mana hanya fotocopy dan bermaterai cukup diberi tanda P-8.
9. Fotocopy dari fotocopy 2 (dua) Surat Kuasa Peaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat I dan II tertanggal 22 Mei 2013 bukti mana hanya fotocopy dan bermaterai cukup diberi tanda P-9.
10. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-10.
11. Fotocopy dari fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia nomor : 02.500.506.00.1200076.6 tertanggal 16 November 2018 oleh Tergugat II, bukti mana hanya fotocopy dan bermaterai cukup diberi tanda P- 11.

12. Fotocopy Sertifikasi Asuransi Kendaraan Bermotor dari PT. Asuransi Astra Buana dengan nomor : 1116594262 atau mobil BM 1341 DT untuk penggunaan komersial tertanggal 22 November 2018, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-12.
13. Fotocopy catatan dengan tulisan tangan yang disertai cap basah oleh Sdr. Ilham selaku karyawan PT. Asuransi Astra Buana, atas pembatalan sepihak Polis nomor : 1116594262 atau mobil BM 1341 DT oleh Tergugat II pada tanggal 31 Mei 2013, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-13.
14. Fotocopy kwitansi sebagai bukti pembayaran kepada Tergugat II, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberitanda P-14.
15. Fotocopy dari fotocopy Struk ATM sebagai bukti pembayaran kepada Tergugat I, bukti mana hanya fotocopy dan bermaterai cukup diberi tanda P-15
16. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dari Polri Daerah Jakarta Selatan Resor Bengkalis Sektor Mandau tentang mobil Penggugat yang hilang tertanggal 23 Agustus 2013, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-16.
17. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terhadap mobil Penggugat yang hilang dari Polri Daerah Jakarta Selatan Resor Bengkalis Sektor Mandau tentang mobil Penggugat yang hilang tertanggal 8 November 2013 , bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-17.
18. Fotocopy dari Fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia nomor : 02.500.506.00.114122.5 tertanggal 9 Juni 2018 secara sepihak oleh

PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance bukti mana hanya fotocopy dan bermaterai cukup diberi tanda P-18.

19. Sebuah CD yang diserahkan dipersidangan diberi tanda P-19, P-20, P-21, P-22, dan P-23.
20. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan dengan nomor : 0410/CMT-R/28/VI/2013 tertanggal 28 Juni 2013 dengan Sdr. Chandra Setiawan, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-24.
21. Sebuah CD yang diserahkan dipersidangan diberi tanda P-25.
22. Sebuah CD yang diserahkan dipersidangan diberi tanda P-26 dan P-27.

Selain dari bukti yang tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, diantaranya yaitu Sartika Simamora, Muhammad Faisal, Fransiskus Simamora dan Ardian Saputra.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bantahannya dalam jawaban dan eksepsinya sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

Eksepsi kewenangan mengadili:

1. Bahwa gugatan telah keliru diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
2. Bahwa berdasarkan syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan

dengan jaminan fidusia pada point 16 menyatakan : *“Bilamana timbul perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa diantara Kreditur dan Debitur sehubungan dengan perjanjian ini atau pelaksanaannya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah, tetapi apabila usaha tersebut tidak menghasilkan keputusan yang diterima, maka kreditur dan debitur setuju untuk menyelesaikannya di Pengadilan Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak kreditur mengajukan ditempat lain.*

3. Bahwa oleh karena Penggugat tunduk dengan syarat dan ketentuan umum perjanjian dengan jaminan fidusia, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR/160 RBG Junto pasal 136 HIR/162 RBG, menyatakan dengan tegas bahwa Hakim Pengadilan Negeri berkewajiban karena jabatannya menyatakan diri tidak berwenang mengadili suatu sengketa yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri dan dalam sengketa aquo Pengadilan Negeri Jakarta Selatan wajib memutuskan terlebih dahulu tentang wewenang mengadili jika para pihak tidak menyinggungnya, Hakim karena jabatannya harus menyatakan diri tidak berwenang;

Eksepsi diskualifikasi (Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan):

1. Bahwa Penggugat adalah debitur yang melakukan perjanjian pembiayaan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Type Xi MC Family No. Rangka MHKV1BA2JBK101822 No. Mesin DH67883 No. Polisi BM 1679 DQ dengan jaminan fidusia berdasarkan surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia No. 01.500.506.00.114123.3 tertanggal 26 Mei 2018 dengan Tergugat I dan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Li Sporty No. Rangka MHKV1AA2JBK104838 No. Mesin DP49304 No. Polisi BM 1341 DT berdasarkan surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia No. 02.500.506.120076.6 tertanggal 6 November 2018 dengan Tergugat II;
2. Bahwa sejak ditandatanganinya perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada tanggal 26 Mei 2018 dengan Tergugat I dan pada tanggal 16 November 2018 dengan Tergugat II, pada awalnya Penggugat melakukan pembayaran dengan lancar. Namun belakangan pembayaran tersebut macet dan sangat susah menagihnya;
3. Bahwa atas keterlambatan tersebut, sebagaimana syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang ditanda tangani oleh Penggugat selaku debitur dan diketahui oleh para Tergugat selaku kreditur pada point 8 (a), mengatakan :

“Seluruh hutang harus dibayar dengans sekaligus oleh debitur, dan berhak

ditagih dengans eketika dan sekaligus oleh kreditur, tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran atau tagihan dari kreditur atau juru sita Pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk kreditur, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut : a. debitur lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran – angsurannya, atau debitur melalaikan kewajibannya;

4. Bahwa oleh karenanya, Penggugat tidak mempunyai kedudukan lagi untuk mengajukan gugatan perihal perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II atas penyitaan objek perjanjian karena dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, disebabkan Penggugat tidak mempunyai kedudukan dalam mengajukan gugatan dalam perkara aquo, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
Eksepsi gugatan kabur (*Obscuur Libel*):

1. Bahwa apa yang dilakuan Penggugat dalam gugatannya tidak jelas (kabur). Hal ini tercermin dalam dalil-dalil Penggugat;
2. Bahwa Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat I dan II yang telah menyita 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Type Xi MC Family No. Rangka MHKV1BA2JBK101822 No. Mesin DH67883 No. Polisi BM 1679 DQ dan pembatalan asuransi kendaraan bermotor adalah suatu perbuatan melawan hukum karena perjanjian pembiayaan dengan fidusia

tersebut tidak sah, karena Penggugata merasa tidak ada menandatangani perjanjian;

3. Bahwa patut diketahui, adanya kedua unit mobil tersebut adalah karena Penggugat membeli mobil tersebut secara kredit dengan memakai pembiayaan Tergugat I dan Tergugat II.
4. Bahwa oleh karena Penggugat berusaha mengaburkan perkara aquo dengan dalil yang mengada-ada sehingga Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan sudah sepantasnya gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

Tentang Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang telah dimuat dalam eksepsi dianggap telah diulang dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara dibawah ini:
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat adalah debitur yang melakukan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Type Xi MC Family No. Rangka MHKV1BA2JBK101822 No. Mesin DH67883 No. Polisi BM 1679 DQ berdasarkan surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia No. 01.500.506.00.114123.3 tertanggal 26 Mei 2018 dengan Tergugat I dan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Li Sporty No. Rangka MHKV1AA2JBK104838

No. Mesin DP49304 No. Polisi BM 1341 DT berdasarkan surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia No. 02.500.506.120076.6 tertanggal 6 November 2018 dengan tergugat II

4. Bahwa sangat janggal sekali Penggugat mendalilkan tidak pernah menandatangani perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, sebab tanpa perjanjian tersebut Penggugat tidak akan dapat membeli mobil secara kredit melalui Tergugat I dan Tergugat II. Apalagi perjanjian tersebut disetujui oleh Jasni Meri selaku Istri Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia No.01.500.506.00.114123.3 tertanggal 26 Mei 2018 antara Penggugat dengan Tergugat I disebutkan jumlah keseluruhan hutang Penggugat adalah Rp. 189.720.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan angsuran perbulan Rp. 5.270.000,- (lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) selama 36 bulan sejak Mei 2018 sampai dengan Mei 2014. Namun pada bulan Desember 2018 sampai dengan sekarang Penggugat tidak lagi membeyarkan cicilannya
6. Bahwa begitu juga dengan surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia No. 02.500.506.00.120076.6 tertanggal 6 November 2018 antara Penggugat dengan Tergugat II disebutkan jumlah keseluruhan hutang Penggugat adalah Rp. 170.280.000,- (seratus tujuh puluh juta dua ratus

delapan puluh ribu rupiah) dengan angsuran perbulan Rp. 4.730.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) selama 36 bulan sejak November 2018 sampai dengan oktober 2014. Namun pada bulan desember 2018 sampai dengan sekarang Penggugat tidak lagi membayar cicilannya;

7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, maka dengan demikian atas apa yang telah disepakati antara Penggugat dengan masing-masing Tergugat I dan Tergugat II adalah sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka;
8. Bahwa sebagaimana syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang telah disepakati antara Penggugat dengan masing-masing Tergugat I dan Tergugat II pada point 8 huruf a disebutkan debitur lalai membayar angsurannya atau melalaikan kewajibannya, kreditur berhak menagih dengan seketika dan sekaligus kepada debitur untuk membayar seluruh hutangnya. Dan berdasarkan point 10 huruf I menyebutkan apabila debitur tidak melunasi hutangnya atau tidak memenuhi kewajibannya, maka tanpa melalui pengadilan kreditur berhak mengambil dimanapun barang yang dijadikan jaminan fidusia;
9. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas sangat tidak beralasan hukum Penggugat menyatakan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa adanya perintah tertulis terhadap 1 (satu)

unit mobil Daihatsu Xenia Type Xi MC Family No. Rangka MHKV1BA2JBK101822 No. mesin DH67883 BPKB atas nama : Azhar Fuadzy Nomor Polisi : BM 1679 DQ Warna : Hitam matalik Tahun 2018 adalah sebagai suatu perbuatan melawan hukum :

10. Bahwa Tergugat I dalam melakukan penyitaan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, sehingga sah dan mempunyai kekuatan hukum;
11. Bahwa demikian juga halnya dengan premi asuransi, oleh karena tidak dibayarkan angsuran kredit oleh Penggugat mengakibatkan Premi Angsuran asuransi juga terhenti;
12. Bahwa adalah dalil yang mengada-ada dan berlebihan jika Penggugat mengatakan para pegawai Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan intimidasi dan ancaman;
13. Bahwa para Tergugat selalu melayani nasabah maupun bukan nasabah yang datang ke kantor para Tergugat dengan pelayanan yang prima. Faktanya Penggugat datang ke kantor para Tergugat mendapat perlakuan wajar dan dilayani oleh karyawan kantor. Namun Penggugat sendiri yang emosi yang tidak mau menerima kenyataan yaitu Penggugat sendiri yang tidak membayar cicilan dan marah-marah;
14. Begitu juga kerugian materil dan immateril yang Penggugat dalilkan sangat tidak masuk akal dan tidak berdasarkan hukum;
15. Bahwa karena dalil-dalil Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang

kuat, sehingga permohonan sita jaminan (conservatoir beslag), terhadap 1
9 satu) unit mobil Daihatsu Xenia Type Xi MC Family Nomor Polisi : BM
1679 DQ, No. Rangka MHKV1BA2JBK101822 No. Mesin DH67883 atas
nama : Azhar Fuadzy, warna : Hitam metali, Tahun 2018 sudah
sepantasnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

16. Bahwa Penggugat telah beberapa kali melakukan pembayaran angsuran,
berarti Penggugat telah sepakat, dengan kecakapannya terhadap apa yang
diperjanjikan dalam surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia,
maka sepantasnya permohonan pembatalan surat perjanjian pembiayaan
dengan jaminan fidusia No. 01.500.506.00.114123.3 tertanggal 26 Mei
2018 dengan Tergugat I dan surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan
fidusia No. 02.500.506.00.120076.6 tertanggal 6 November 2018 dengan
Tergugat II dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti surat maupun
saksi sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Majelis Hakim adalah :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat
II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat
diterima (Nietaanvankelijkverklaad);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Nietaanvankelijkverklaad);
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia No. 02.500.506.00.120076.6 tertanggal 6 November 2018 antara Penggugat dengan Tergugat II;
4. Membebaskan Tergugat I dari pembayaran ganti kerugian materil sebesar Rp.129.420.000,- (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
5. Membebaskan Tergugat I dari pembayaran ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
6. Membebaskan Tergugat II dari pembayaran ganti kerugian materil sebesar Rp. 159.220.000,- (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
7. Membebaskan Tergugat II dari pembayaran ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat.

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia No. 02.500.506.120076.6 tertanggal 6 November antara Penggugat dengan Tergugat II.
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp. 127.242.000,- (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat II Rekonvensi sebesar Rp. 142.732.000,- (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus.
7. Menyatakan penyitaan yang dilakukan oleh Penggugat I Rekonvensi terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Type Xi MC Family No. Rangka MHKV1BA2JBK101822, No. Mesin DH67883, No. Polisi BM 1679 DQ, BPKB atas nama Azhar Fuadzy adalah sah berdasarkan hukum yang berlaku dan ketentuan hukum.

Setelah dikeluarkannya putusan dari Pengadilan Negeri yang hasilnya adalah Majelis Hakim menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat, Penggugat kemudian mengajukan banding. Adapun putusan banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan

Tinggi Jakarta Selatan yaitu :

- a. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding.
- b. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jak.Sel tanggal 27 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut.
- c. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dalam perkara ini yang menarik menurut Penulis untuk diteliti adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Penggugat kalah dalam perkara tersebut dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard). Sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, bahwa setiap permasalahan yang terjadi maka diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim juga menetapkan bahwa para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.

Setelah dikeluarkannya putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penggugat kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan, dan Majelis Hakim menguatkan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas, penulis tertarik dan bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perbuatan melawan hukum atas

pembiayaan dengan jaminan fidusia tersebut dengan judul **“Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Pada Perkara Perdata Nomor 345/PDT/2018/PT.Jkt.Sel (Studi Kasus)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada perkara perdata nomor : 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum pada putusan Hakim dalam perkara perdata nomor : 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai lebih lanjut dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada perkara perdata nomor : 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hasil pertimbangan hukum pada putusan Hakim dalam perkara perdata nomor : 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Manfaat secara teoritis :

1. Memberikan masukan mengenai konsep teoritik kualifikasi mengenai perbuatan melawan hukum yang ada pada perkara perdata nomor : 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel.

2. Memberikan masukan mengenai konsep kriminalisasi kasus perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia.

Manfaat secara praktis :

1. Sebagai masukan bagi aparat penegak hukum khususnya Hakim dan Jaksa dalam melakukan kegiatan penuntutan maupun pemeriksaan dalam persidangan di Pengadilan khususnya dalam perkara Tindak Pidana perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia.
2. Bagi Profesi Notaris, agar memahami jenis Tindak Pidana perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang dapat melibatkan notaris.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis Yuridis

Pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).²² Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti ,menurut hukum atau dari segi hukum.²³

Dapat disimpulkan bahwa analisis yuridis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari segi hukum.

2. Putusan Pengadilan

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia On Line, url <https://kbbi.web.id/analisis> diakses pada tanggal 18 November 2018.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia On Line, url <https://kbbi.web.id/analisis> diakses pada tanggal 18 November 2018

Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara. Putusan Hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempunyai dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.²⁴ Bagi Hakim, harus terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sah yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga alat bukti ini sudah bersifat restriktif dan limitative sebagai alat bukti yang minimum. Berdasarkan 2 (dua) alat bukti minimum tersebutlah Hakim akan menarik keyakinannya untuk menentukan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak.²⁵

²⁴ Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 32.

²⁵ Jawade Hafidz, 2009, *Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Majalah Ilmiah Sultan Agung Semarang, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/issue/view/2>, diakses pada tanggal 11 Februari 2023 pukul 17.15 WIB.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”²⁶

F. Kerangka Teori

A. Teori Kepastian Hukum

Di dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum,²⁷ sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Dengan bahasa lain, *Karl Larenz* dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum.²⁸ Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum.

²⁶ Ibid. hal. 131.

²⁷ Satjipto Rahardjo, 2021, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hal. 45..

²⁸ Dewa Gede Atmaja, 2018, Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Volume 12, Nomor 2,, hal 14.

Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:²⁹

- (1) Keadilan (Gerechtigkeit);
- (2) Kemanfaatan (Zweckmassigkeit); dan
- (3) Kepastian Hukum (Rechtssicherheit).

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.³⁰

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani

²⁹ Satjipto Rahardjo, **Op.Cit.**, hal. 19.

³⁰ Cst Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hal. 385

atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³¹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu³².

Hukum harus dipandang sebagai norma-norma yuridis yang secara sosiologis berfungsi untuk mengatur tata perilaku dan bertindak bagi setiap warga negara agar tercipta suasana kehidupan dalam masyarakat yang lebih tertib dan teratur. Oleh karena itu, hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu system dapat berperan di tengah masyarakat dengan baik dan benar jika ditegakkan secara konsisten dan konsekuen. Sebaliknya hukum yang dibuat sebaik apapun jika tidak dipatuhi oleh pemerintah dan warga masyarakat maka hukum tersebut menjadi tidak bermanfaat bagi kepentingan negara maupun warga negara.³³

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 158.

³² Riduan Syahrani, 1999 *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 23.

³³ Jawade Hafidz dan Dian Karisma, 2018, *Sentralisasi Birokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.23.

ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³⁴

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.³⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu

³⁴ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hal. 82-83

³⁵ Cst Kansil, *Op.Cit.*, hal. 270

memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³⁶

Kembali pada pembahasan mengenai asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³⁷ Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa: “...*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty of or without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*”. Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (uncertainty) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (chaos) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian,

³⁶ Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

³⁷ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hal.

kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.³⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penelitian yang berfokus mengkaji putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Agustus 2018³⁹ tentang pembiayaan jaminan fidusia guna mengetahui perkembangan putusan hakim serta alasan-alasan yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut.

2. Pendekatan

Penulis dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan kasus. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum terutama mengenai kasus-kasus

³⁸ R. Tony Prayogo, 2019, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Nomor 2, Vol. XIII, Nomor 2, hal. 194.

³⁹ Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 52.

yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

3. Sumber Data

Penulis menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang untuk mengetahui perkembangan putusan hakim dan alasan-alasan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara yang melibatkan perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian pembiayaan fidusia.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada tesis ini secara menyeluruh, Penyajian laporan tesis ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bagian Awal tesis

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, arti lambang dan singkatan dan abstraksi.

2. Bagian Utama tesis

Terbagi atas bab dan sub bab yaitu Pendahuluan yang terdiri dari dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis. Kemudian Kajian Pustaka yang membahas mengenai teori pencucian uang, delik

tindak pidana dan peran notaris yang masuk dalam ranah tindak pidana. Hasil penelitian yang menjawab persoalan dalam penelitian dengan menggunakan teori dan bab penutup yang merupakan ringkasan hasil pembahasan masalah.

3. Bagian Akhir tesis.

Bagian akhir dari tesis ini berisi tentang daftar pustaka dan daftar lampiran.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Penilaian mengenai apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum, tidak cukup apabila hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah hukum, tetapi perbuatan tersebut harus juga dinilai dari sudut pandang kepatutan,. Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian tadi sesuai atau tidak dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat (Setiawan :2006).

Terminology dari “Perbuatan Melawan Hukum” merupakan terjemahan dari kata *onrechtmatigedaad*, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Perikatan, Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380. Beberapa sarjana ada yang mempergunakan istilah “melanggar” dan ada yang mempergunakan istilah “melawan”. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah “perbuatan melanggar hukum”, dengan mengatakan :

“Istilah *onrechtmatigedaad* dalam bahasa Belanda lazimnya mempunyai arti yang sempit, yaitu arti yang dipakai dalam Pasal 1365 BW dan yang berhubungan dengan penafsiran dari pasal tersebut, sedangkan kini istilah perbuatan melawan hukum ditunjukkan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan Hukum Adat” (Wirjono Prodjodikoro 2008 :7).

Perbuatan melawan hukum ini pada dasarnya didalam KUHPerdata Indonesia menurut asas konkordansi sebab Indonesia sewaktu berada dibawah jajahan Belanda menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur didalam BW Belanda khususnya didalam pengaturan perihal perbuatan melawan hukum ini yaitu Pasal 1401 BW Belanda kepada Pasal 1365 KUHPerdata. Perihal asas konkordansi ini tidak saja dianut oleh Indonesia, Belanda sewaktu berada dalam jajahan Perancis juga menerapkan asas konkordansi ini

yaitu ketentuan *Code Civil* Perancis. Dalam hal pengaturan perbuatan melawan hukum ini Belanda mengadopsinya dari Pasal 1382 *Code Civil* yang dimasukkan dalam Pasal 1382 BW Belanda.

Dari asas konkordansi tersebut maka diterapkanlah ketentuan-ketentuan tentang apa sajakah yang dikatakan perbuatan melanggar hukum tersebut. Menurut Van Vollen Hoven bahwa “seharusnya perbuatan melanggar hukum ini adalah suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan. Istilah ini adalah sangat luas sekali dalam hal menyebutkan sesuatu yaitu meliputi segala lapangan hidup manusia dalam suatu masyarakat” (Wirjono Prodjodikoro, 2008 : 8).

Beberapa defenisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum menurut Munir Faudy (1999 : 4) adalah sebagai berikut :

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi contractual yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum yang mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bias juga merupakan suatu kecelakaan.
3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada aumumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan ganti rugi.
4. Suatu kesalahan perdata (civil wrong) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak atau wanprestasi terhadap kewajiban trust ataupun wanprestasi terhadap kewajiban equity lainnya.
5. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak seperti juga kimia bukan suatu fisika atau

matematika.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Pembahasan :

- a) Adanya suatu perbuatan

Kata perbuatan meliputi perbuatan positif, yaitu bahasa aslinya “*daad*” (Pasal 1365 KUHPerdara) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa aslinya bahasa Belanda “*nalatigheid*” (kelalaian) atau “*onvoorzigtigheid*” (kurang hati-hati)

Perbuatan adalah perbuatan yang nampak secara aktif, juga termasuk perbuatan yang Nampak secara tidak aktif. Artinya, tidak Nampak adanya suatu perbuatan, tetapi sikap ini bersumber pada kesadaran dari yang bersangkutan akan tindakan yang harus dilakukan tetapi tidak dilakukan (Abdulkadir, 2000 : 4).

- b) Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum tersebut diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut (Abdulkadir, 2000: 4) ; 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku; 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum; 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zedeem*); 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain atau bertentangan dengan

kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian melawan hukum sama dengan melanggar Undang-Undang.

c) Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Untuk itu kesalahan dalam arti objektif adalah seseorang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena berbuat kesalahan, apabila ia bertindak dari pada seharusnya dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan itu dalam pergaulan masyarakat. Kesalahan dalam arti subjektif adalah melihat pada orangnya yang melakukan perbuatan itu, apakah menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan artinya fisik orang itu normal atau masih anak-anak. Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut.

Undang-Undang dan Yurisprudensi mensyaratkan agar pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut.

Tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdata. Jika pun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut, hal tersebut tidak didasari atas Pasal 1365 KUHPerdata, tetapi didasarkan kepada Undang-Undang lain.

Karena Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dapat dimintakan tanggungjawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Ada unsur kesengajaan, atau;
- b) Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*);
- c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsround*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri,

tidak waras, dan lain-lain.

d) Adanya kerugian bagi korban

Perbuatan melawan hukum, unsur-unsur kerugian atau ukuran penilaiannya dengan uang dapat diterapkan secara analogis. Dengan demikian, perhitungan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur, yaitu biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan (bunga). Kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang.

Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil juga mengakui kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang.

e) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah sebab dari suatu kerugian, maka perlu diikuti teori “adequate veroorzaking” dari Von Kries. Menurut ini yang dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini kerugian. Jadi antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung.

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sebelum undang-undang ini dibentuk, lembaga ini disebut dengan bermacam-macam nama. Zaman Romawi menyebutnya “*Fiducia Cum Creditore*” Asser Van Oven menyebutnya “*zekerheids-eigendom*” (hak milik sebagai jaminan), Blom menyebutnya

“*bezitloos zekerheidsrecht*” (hak jaminan tanpa penguasaan), Kahrel memberi nama “*Verruimd Pandbegrip*” (pengertian gadai yang diperluas), A Veenhooven menyebutnya “*eigendoms overdracht tot zekergeid*” (penyerahan hak milik sebagai jaminan) sebagai singkatan dapat dipergunakan istilah “fidusia” saja (Mariam, 1991 : 90).

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Dalam terminology Balandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendoms Overdracht* (FEO), sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut istilah *Fiduciary Transfer of Ownership* (Munir, 2002 :3).

Jaminan Fidusia awalnya hanya didasarkan pada yurisprudensi, karena menjadi kebutuhan untuk dapat terciptanya kepastian hukum dalam pinjaman dengan jaminan. Objeknya adalah barang-barang yang tidak bergerak disamping barang yang tidak bergerak tidak dapat dibebani hipoteek. Seseorang dapat memperoleh jamina fidusia, harus dibuatkan Akte Jaminan Fidusia didepan notaris, selanjutnya didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (M. Yasir, 2016 : 1).

Adapun unsur-unsur perumusan fidusia menurut J. Satrio (2002 : 160) sebagai berikut :

- a. Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia;
- b. Unsur kepercayaan dari sudut pandang penerima fidusia;
- c. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda;

- d. Kesan ke luar tetap beradanya jaminan di tangan pemberi fidusia;
- e. Hak mendahului (preferen)
- f. Sifat accessoir.

Adapun yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Dari defenisi tersebut dapat dikemukakan bahwa benda yang dapat dijadikan jaminan fidusia adalah :

- a) Benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud;
- b) Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani haktanggungan, berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun (Titik, 2010: 192).

Adapun yang menjadi subjek jaminan fidusia meliputi :

- a) Pemberi fidusia, yaitu perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- b) Penerima fidusia, yaitu orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Fidusia memiliki manfaat bagi debitur dan kreditur. Manfaat bagi debitur yaitu

dapat membantu usaha debitur dan tidak memberatkan, debitur juga masih dapat menguasai barang jaminannya untuk keperluan usahanya karena yang diserahkan adalah hak miliknya, sedangkan benda masih dalam penguasaan penerima kredit (debitur). Sementara itu, keuntungannya bagi kreditur dengan menggunakan prosedur pengikatan fidusia lebih praktis karena pemberi kredit tidak fidusia seperti lembaga gadai (Muhammad Hilmi Akhsin, 2017 : 486) menyediakan tempat khusus untuk penyimpanan barang jaminan fidusia seperti lembaga gadai. (Muhammad Hilmi Akhsin, 2017 : 486).

Pembebanan jaminan fidusia (Salim HS, 128) diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok menimbulkan perjanjian bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Akta jaminan sekurang-kurangnya memuat :
 - a) Identitas para pihak pemberi fidusia;
 - b) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - c) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - d) Nilai penjaminan; dan
 - e) Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.
2. Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia adalah :

- a) Utang yang telah ada;
 - b) Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu;
 - c) Utang yang pada utang eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.
3. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.

Pembebanan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri kecuali diperjanjikan lain, seperti :

- a) Jaminan fidusia, meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- b) Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkara Perdata Nomor : 345/PDT.G/2018/Jak.Sel

1. Posisi Kasus Perkara Perdata Nomor : 345/PDT.G/2018/Jak.Sel

Para pihak dalam perkara Perdata Nomor : 345/PDT.G/2018/Jak.Sel yaitu sebagai berikut :

AZHAR FUADZY, beralamat di Jalan Jendral A.Yani No. 145, Kecamatan Lebak, Jakarta Selatan. Pekerjaan sebagai wiraswasta. Semula Penggugat sekarang Pemanding.

Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia, pemilik mobil

Daihatsu Xenia Type Xi MC Family Nomor rangka : MHKV1BA2JBK104838,

Nomor Mesin : DH57883 yang diberi fasilitas pembiayaan oleh Tergugat II dengan tidak mendapatkan perlakuan atau pelayanan secara benar dan jujur serta kerap mendapat perlakuan diskriminatif dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum oleh para Tergugat.

Para Tergugat adalah Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang tidak memberikan perlakuan atau layanan secara benar dan jujur serta kerap melakukan tindakan diskriminatif dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum terhadap Penggugat selaku konsumennya.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, para Tergugat adalah perusahaan pembiayaan, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

2. Gugatan

Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri (*eigenrichting*), tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan. Gugatan ini boleh diajukan secara tertulis berdasarkan Pasal 118 HIR/142

RBg dan boleh diajukan secara lisan berdasarkan Pasal 120 HIR/Pasal 114 RBg (Ridwan, 2009 : 25).

Bagi kepentingan para pencari keadilan, kekurangan ini diatasi oleh adanya Pasal 119 HIR, Pasal 143 RBg, yang memberi wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memberi nasihat dan bantuan kepada pihak penggugat dalam mengajukan gugatannya. Persyaratan mengenai isi gugatan dapat kita jumpai dalam Pasal 8 ayat (3) Rv, yang mengharuskan gugatan memuat :

1. Identitas daripada para pihak

Bagian ini berisi mengenai identitas yang terang dari pihak-pihak yang berperkara meliputi nama, umur, pekerjaan, dan tempat tinggal dari Penggugat dan tergugat.

2. Posita

Merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan (*middelen van den eis*) atau dikenal juga dengan sebutan *fundamentum petendi* atau dasar dari tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum.

3. Petitum

Petitum atau tuntutan ialah apa yang diminta oleh penggugat atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Jadi petitum ini akan mendapatkan jawabannya di dalam *dictum* atau amar putusan. Maka penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Sebuah tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan ini (*niet ontvankelijk verklaard*). Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satusama lain,

akan di eksepsi “*oh scuur libel*” berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Menurut Bambang dan Suyajadi (2012 : 21), disamping petitum/tuntutan pokok kita jumpai pula tuntutan tambahan atau pelengkap pada tuntutan pokok, biasanya sebagai tuntutan tambahan yaitu :

- a. Tuntutan agar supaya menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda milik Tergugat.
- b. Tuntutan agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara.
- c. Tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorrad*), meskipun putusnya dilawan atau dimintakan banding.
- d. Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar bunga (*moratoir*), apabila tuntutan yang dimintakan oleh Penggugat berupa pembayaran sejumlah tertentu.
- e. Tuntutan agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*).
- f. Dalam hal gugat cerai sering disertai juga dengan tuntutan alan nafkah bagi anak-anak.

Objek dalam suatu gugatan yang menjadi pokok sengketa banyak macamnya. Dapat berupa barang bergerak maupun tidak dan bias pula barang bergerak yang masih akan didapat atau belum dipegang tangan, yaitu tanah dan bangunan, serta barang bergerak (Achmad, Suharto, 2007 : 49).

Dasar hukum yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan, yaitu :

- a. Ingkar janji (*wanprestasi*)
- b. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- c. Hak kebendaan mengenai hak milik;
- d. Perceraian;
- e. Pembagian harta bersama;
- f. Hak mengasuh anak;
- g. Pembagian harta warisan.

3. Banding

Upaya hukum banding diajukan apabila para pihak merasa tidak puas terhadap

isi Putusan Pengadilan Negeri. Pengertian upaya hukum banding merupakan suatu upaya hukum yang dapat diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Pengajuan upaya hukum banding ditujukan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan.

Dengan mengajukan upaya hukum banding sesuai azasnya maka, proses eksekusi atau pelaksanaan isi Putusan Pengadilan Negeri tersebut belum dapat dilaksanakan, karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga belum dapat dilaksanakan, karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga belum dapat dieksekusi, kecuali dalam putusan serta merta (putusan *uit voerbaar bij voeraad*).

Upaya hukum banding diatur dalam Pasal 188 sampai dengan 194 HIR (untuk daerah Jakarta Selatan) dan Pasal 199 sampai dengan 205 RBg (untuk daerah diluar Jakarta Selatan). Kemudian berdasarkan Pasal 3 Jo. Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1951 (UU Darurat No. 1/1951), Pasal 188 sampai dengan 194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jakarta Selatan (Ridwan, 1994 : 94). Sedangkan daerah diluar Jakarta Selatan tetap digunakan RBg. Permohonan banding harus diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan tersebut. Pernyataan ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 7 UU RI Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan.

Prosedur mengajukan permohonan banding menurut Pasal 21 UU RI No. 40 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 7 sampai dengan 9 UU RI No. 20 Tahun 1947 yaitu :

1. Dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan, dengan terlebih dahulu membayar lunas biaya permohonan banding.
2. Permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan (Pasal 7 UU No. 20/1947) oleh yang berkepentingan maupun kuasanya.
3. Panitera Pengadilan Negeri akan membuat akta banding yang memuat hari dan tanggal diterimanya permohonan banding dan ditandatangani oleh panitera dan pembeding. Permohonan banding tersebut dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register Banding Perkara Perdata.
4. Permohonan banding tersebut oleh panitera diberitahukan kepada pihak lawan paling lambat 14 hari setelah permohonan banding diterima.
5. Para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkas perkara di Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari.
6. Walau tidak harus tetapi pemohon banding berhak mengajukan memori banding sedangkan pihak terbanding berhak mengajukan kontra memori banding. Untuk kedua jenis surat ini tidak ada jangka waktu pengajuannya sepanjang perkara tersebut belum diputus oleh Pengadilan Tinggi.
7. Pencabutan permohonan banding tidak diatur dalam undang-undang sepanjang belum diputuskan oleh Pengadilan Tinggi pencabutan permohonan banding masih diperbolehkan.

Jadi jangka waktu permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan, namun terhadap permohonan banding yang

diajukan meampai tenggang waktu tersebut, tetap dapat diterima dan dicatat dengan syarat membuat surat keterangan Panitera, bahwa permohonan banding telah lampau (Sinta, 2016).



BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Perdata Nomor : 345/PDT.G/2018/PN.Jak.Sel

Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu kumpulan prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas kerugian yang terbit dari interaksi social yang menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat (Wirjono, 2000 : 7).

Menurut Munir Faudy (1999 : 13), yang termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan berikut :

- 1) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain
- 2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Terjadinya perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dalam perkara perdata Nomor : 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel)antara Azhar Fuadzy sebagai Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap PT. Astra Sedaya Finance sebagai Tergugat I dan PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance sebagai Tergugat II. Dari putusan perkara No. 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel)penulis memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan pertama yang penulis teliti, yaitu :

Perkara ini bermula pada saat Azhar Fuadzy sebagai Penggugat mendatangi kantor Perwakilan Perusahaan Asuransi Kendaraan Bermotor dan bertemu dengan Ihlam guna

melakukan klaim asuransi atas kehilangan mobil Penggugat dengan nomor polisi BM 1341 DT. Saat itu Penggugat dikatakan tidak dapat melakukan klaim atas kehilangan mobil tersebut karena asuransi telah dibatalkan oleh Tergugat pada tanggal 31 Mei 2018 secara sepihak.

Kemudian pada tanggal 26 Mei 2018 dan tanggal 16 November 2018 diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menandatangani secara sepihak surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dengan menagtasnamakan serta meniru tanda tangan Penggugat atas fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan bermotor tanpa adanya persetujuan terhadap Penggugat terlebih dahulu.

Pada tanggal 31 Mei 2018 Tergugat I dan Tergugat II diketahui telah menandatangani secara sepihak dan bersama-sama surat permohonan pembatalan asuransi kendaraan bermotor atas nama Penggugat dengan pihak asuransi Astra Buana yaitu Garda Oto terhadap 2 (dua) unit mobil oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan nama bertanggung pada kedua polis tersebut adalah nama Penggugat.

Kemudian para Tergugat mengambil dana pengembalian premi dari perusahaan asuransi tersebut tanpa persetujuan atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada dan dari Penggugat.

Tanggal 23 Agustus 2018 Tergugat I telah menyita 1 (satu) unit mobil atas nama Penggugat yang dilakukan oleh Sdr. M. Fauzi S atas suruhan Tergugat I pada saat mobil dalam penguasaan mitra atau pemakai jasa pada usaha Penggugat. Sehingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dapat menuntut hak-haknya.

Namun setelah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Majelis Hakim tidak dapat menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki wewenang untuk mengadili perkara tersebut.

Sesuai dengan surat perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, bahwa apabila terjadi suatu permasalahan diantara para pihak tersebut maka semuanya diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim tidak dapat menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Selain dari pada itu, Tergugat I dan Tergugat II juga membuktikan bahwa mereka tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan hal itu tidak mendasar. Yang pada kenyataannya adalah dalam perjanjian yang telah disepakati bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam melunasi pembiayaan yang seharusnya dilakukan kepada para Tergugat, sehingga para Tergugat mengalami kerugian dan dengan terpaksa melakukan penarikan atau pengambilan barang yang telah menjadi jaminan dalam perjanjian mereka. Hal tersebut sudah termasuk dalam perjanjian yang telah ada sebelumnya diantara para pihak, dimana jika Penggugat sebagai kreditur tidak dapat melaksanakan kewajibannya yaitu membayar biaya angsuran maka para Tergugat sebagai debitur dapat menarik atau mengambil kembali barang jaminan kapan saja dan dimana saja meskipun hal tersebut tidak diketahui oleh debitur atau Penggugat.

Berdasarkan Pasal 118 HIR/142 RBG gugatan boleh diajukan secara tertulis dan boleh diajukan secara lisan berdasarkan Pasal 120 HIR/144 RBG (Riduan, 2009 : 25). Penggugat akhirnya mengajukan gugatan kepada Tergugat secara tertulis demi mempertahankan hak-hak yang seharusnya dimiliki Penggugat.

Menurut Suhamoko (2004 : 116), seperti halnya tujuan gugatan perbuatan

melawan hukum adalah untuk menempatkan posisi Penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Jadi gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum yang berbentuk kesalahan dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui mekanisme penanggung jawaban perdata berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan :“Setiap orang, tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adi dan benar.

Penggugat juga mengajukan gugatan ke Pengadilan negeri Jakarta Selatan melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bunyinya menentukan, “ Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan atau bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”.

Dalam rekonvensi para Tergugat, menjelaskan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan

perbuatan melawan hukum adalah dibantah dengan mengajukan beberapa bukti untuk menguatkan dalil bantahannya.

Bukti surat yang telah diajukan oleh Tergugat I berupa :

1. Fotocopy Formulir Aplikasi Pembiayaan oleh Penggugat selaku pemohon bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda T.1-1.
2. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia No. Perjanjian 01.500.506.00.114123.3 tanggal 26 Mei 2018 antara Tergugat sebagai kreditur dengan Penggugat sebagai debitur, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda T.1-2.
3. Fotocopy Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor No. 1107156960 tanggal 31 Mei 2018 bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda T.1-3.
4. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia No. 156 tanggal 20 Juni 2018 yang ditandatangani Sevenius Alberi, SH Notaris di Jakarta Selatan bukti mana di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda T.1-4.
5. Fotocopy Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia tanggal 15 Juli 2018 bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda T.1-5.
6. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia No. W4.5299.AH.05.01 tahun 2018

tanggal 15 Juli 2018 bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda T.1-6.

7. Fotocopy Sheduledan History Pembayaran atas nama Penggugat dengan No. Kontrak 01500506001141233 bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda T.1-7.

Bukti surat yang telah diajukan oleh Tergugat II berupa :

1. Fotocopy sesuai asli Formulir Aplikasi Pembiayaan oleh Penggugat selaku pemohon bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda T.2-1.
2. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia No. Perjanjian 02.500.506.00.120076.6 tanggal 16 November 2018 antara Tergugat II sebagai kreditur dengan Penggugat sebagai debitur bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda T.2-2.
3. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia No. 199 tanggal 8 Desember 2018 yang ditandatangani Sevenius Alberi, SH Notaris di Jakarta Selatan bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda T.2-3.
4. Fotocopy Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia tanggal 16 Januari 2012 bukti mana di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda T.2-4.

5. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia No. W4.00696.AH.05.01 tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda T.2-5.
6. Fotocopy Sheduledan History Pembayaran atas nama Syahril Agoes bukti mana di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda T.2-6.

Selain bukti surat, Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Anita Roza selaku karyawan Astra Credit Company di bagian Leasing Underwriting Verifikasi atas permohonan kredit/pembiayaan yang diajukan oleh debitur, sebagai syarat dilakukan pembayaran pelunasan objek fidusia dari leasing ke dealer.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memberikan Putusan Terhadap Perkara No. 345/PDT.G/2018/PN.Jak.Sel

Menurut Bagir Manan (2009 : 9), Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara harus mengadili menurut hukum dan untuk memperoleh , menemukan pengertian maupun makna yang tepat tentang mengadili menurut hukum tersebut harus mengacu pada prinsip yang mendasarinya. Terdapat beberapa tolak ukur sebagai makna mengadili menurut hukum antara lain :

1. Mengadili menurut hukum merupakan salah satu asas mewujudkan berdasarkan atas hukum. Setiap putusan hakim harus mempunyai dasar hukum substantif dan prosedural yang telah ada sebelum perbuatan melawan hukum atas pelanggaran hukum terjadi.
2. Hukum dalam mengadili menurut hukum harus diartikan luas melebihi

pengertian hukum tertulis dan tak tertulis. Hukum dalam kasus atau keadaan tertentu meliputi pengertian yang mengikat pihak-pihak, kesusilaan yang baik dan ketertiban umum (*goode zeden en openbaar orde*).

3. Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum yang dipertimbangkan dalam putusan hakim, tetapi tidak harus selalu diikuti, karena kemungkinan *the living law*, justru harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan tuntutan soaial yang baru.
4. Sesuai dengan tradisi hukum yang berlaku, hakim wajib mengutamakan penerapan hukum tertulis, kecuali kalau akan menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung (Mukti Arto, 2004 : 140).

Hakim bisa ditegakkan dan keadilan bisa dirasakan apabila proses pemeriksaan didalam persidangan oleh hakim dilakukan dengan penuh kecermatan dan ketelitian sehingga diharapkan dapat menghasilkan suatu putusan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada hukum, masyarakat dan kepada Tuhan (H. Sunarto, 2014 : 79).

Hakim juga berfungsi bahkan berkewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau materii yang akan diterapkan. Fungsi dan kewajiban mencari dan

menemukan hukum objektif atau materiil yang akan diterapkan kepada perkara yang sedang diperiksa menurut (M. Yahya Harahap, 820), berkaitan dengan asas-asas :

- a. Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.
- b. Hakim dianggap mengetahui semua hukum atau *curia novit jus*.
- c. Mencari dan menemukan hukum objektif dari sumber hukum yang dibenarkan.

Sebelum penulis melakukan pembahasan terhadap pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi maka terlebih dahulu penulis menelaah dan membahas pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata perbuatan melawan hukum dalam perkara nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jak.Sel

Pertimbangan hakim dalam persidangan pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diuraikan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- 1) Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah gugatan provisional. Gugatan provisional biasanya dimohonkan terhadap hal-hal tertentu atau tindakan-tindakan yang dapat merugikan Penggugat.
- 2) Menimbang bahwa tuntutan provisional yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan ditolak sebab yang dituntut oleh Penggugat adalah mengenai penerapan sita jaminan terhadap satu unit mobil atas nama Penggugat.

Berdasarkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Tentang Kewenangan Mengadili :

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Majelis Hakim telah memperlajari dengan seksama dengan memperhatikan tanggapan Penggugat serta duplik dari Tergugat. Majelis Hakim menyatakan bahwa menyangkut Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia nomor 01.500.506.00.114123.3 (bukti P-4 bersesuaian dengan bukti T.I-2), nomor 02.500.506.00.120076.6 (bukti P-11 bersesuaian dengan bukti T.II-2) yang tanda tangan Penggugat beserta dengan istri didalamnya telah diingkari, namun jika disesuaikan dengan KTP masing-masing tanda tangan tersebut adalah identik.

Tanda tangan berfungsi untuk mengidentifikasi ciri-ciri penandatanganan dan menjamin kebenaran isi dari dokumen yang ditandatanganinya. Tanda tangan menjamin bahwa benar orang yang menandatangani suatu perjanjian sesuai dengan Kartu Tanda Penduduknya, dan bahwa benar ia menyetujui klausul-klausul dalam perjanjian tersebut. Dengan ditandatanganinya suatu perjanjian, maka si penandatanganan menerangkan tentang siapa dirinya dan sekaligus ia mengakui kebenaran apa yang tersurat di dalamnya. Penandatanganan perjanjian merupakan wujud persetujuan atas substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak (Dadang, 2016).

Dalam buku Bambang Waluyo (1996 : 4), pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan, atau dipertahankan sesuai hukumacara yang berlaku. Mengingat alat-alat bukti dalam hukum acara pidana dan perdsata berlainan, maka pembuktian di antara kedua hukum acara tersebut berbeda pula. Berbeda dalam arti jika acara pidana kebenaran materil yang dituju, namun dalam acara perdata tujuannya kebenaran formil.

Pembuktian sebagai sebuah proses mengandung beberapa unsur yang berkaitan satu sama lain, yaitu :

1. Para pihak (Penggugat dan Tergugat, Pemohon)

Unsur pertama dan utama dalam pembuktian adalah adanya para pihak (Penggugat dan Tergugat) yang bersengketa dalam suatu perkara; Pemohon dalam perkara permohonan. Para pihak ini yang memiliki kewenangan untuk menentukan luasnya gugatan (*onderwerp van den eis*), bukan hakim.

Luasnya gugatan yang ditentukan oleh para pihak ditentukan dalam proses jawab-menjawab. Sejak pembacaan gugatan hingga duplik, hakim akan mengidentifikasi pokok permasalahan yang selanjutnya wajib dibuktikan oleh para pihak.

2. Alat-alat bukti

Unsur selanjutnya dalam pembuktian adalah alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Alat-alat bukti yang dikenal dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBG dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah :

- a. Alat bukti surat (tulisan)
- b. Alat bukti saksi (*witnesses*)
- c. Persangkaan (*vermoeden*)
- d. Pengakuan (*confession, bekenenis*)
- e. Sumpah (*eed*)

3. Diajukan dalam persidangan

Prinsip dasar dalam pengajuan alat-alat bukti adalah diajukan dalam persidangan. Setiap alat bukti yang ingin diajukan oleh para pihak harus

diajukan dalam persidangan. Tidak dibenarkan keterangan-keterangan saksi msupun pengakuan pihak Tergugat yang dikemukakan di luar persidangan dianggap sebagai alat bukti yang sah, karena keabsahan suatu alat bukti, selain harus memenuhi syarat materil juga harus memenuhi syarat formil, salah satunya adalah diajukan dalam persidangan.

4. Bertujuan untuk meyakinkan hakim

Unsur terakhir adalah motif atau tujuan mengajukan alat bukti, yaitu untuk meyakinkan hakim. Karena tujuannya untuk meyakinkan hakim, maka alat-alat bukti yang diajukan seharusnya berkaitan erat dengan pokok permasalahan yang sedang dihadapi, karena alat bukti yang tidak relevant tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh hakim (M. Natsir, 2013 : 4).

Dalam Pasal 283 RBg menyatakan : “Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu, atau adanya kejadian itu.”

Pihak yang menyatakan bahwa ia memiliki suatu hak, melakukan suatu perbuatan maupun menerangkan suatu peristiwa, maka ia harus membuktikan adanya hak itu, jika hal tersebut disangkal oleh pihak lawan.

Majelis Hakim menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut terhadap hal-hal lain yang belum diatur didalam perjanjian debitur dan kreditur telah sepakat untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh syarat perjanjian sebagaimana yang tertulis dan telah ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan.

Bahwa pada perjanjian tertulis bilamana timbul perbedaan pendapat atau

perselisihan maupun sengketa antara kreditur dan debitur sehubungan dengan perjanjian yang terlaksana, maka hal tersebut akan dimusyawarahkan atau jika keputusannya tidak dapat diterima maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Majelis Hakim menimbang, bahwa ketentuan tersebut merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, sehingga harus ditaati oleh kedua belah pihak. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini dapat diterima.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi

Menimbang bahwa Pasal 199 ayat (1) RBg menentukan tenggang waktu untuk mengajukan upaya banding terhadap putusan Pengadilan Negeri adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan atau 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan putusan, dengan kata lain bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan bandingnya dalam tenggang waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan undang-undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menurut Ropaun Rambe (2006 : 74), para pihak dapat mengajukan pemeriksaan dalam tingkat banding kepada H.G.H. dalam perkara yang diputus

dalam tingkat pertama oleh R.v.J. Dalam persengketaan tentang wewenang mengadili, maka banding dapat diterima meskipun hakim yang wewenangnya untuk mengadili ditangkis, sebenarnya berhak mengadili pokok perkaranya dalam tingkat tertinggi. Tiap-tiap pihak yang menyatakan menerima putusan tidak dapat diterima untuk mengajukan pemeriksaan dalam tingkat banding.

Permohonan banding terhadap suatu putusan pengadilan yang mengabulkan atau menolak tuntutan provisi dapat dilakukan sebelum putusan akhir dijatuhkan. Akan tetapi, jika tangkisan terhadap wewenang mengadili berkaitan dengan permohonan pemanggilan untuk penanggungan dan dalam hal ini hakim menyatakan diri berwenang, maka permohonan banding tidak dapat diajukan tersendiri sebelum dijatuhkan putusan akhir terhadap pokok perkaranya (Rpaun Rambe, 2013 : 75).

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan :

- 1) Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah melanggar asas-asas umum peradilan dan hukum acara selama persidangan dan juga bertentangan dengan hak Pembanding/Penggugat sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang bunyinya : “setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan

tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

- 2) Bahwa penggugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat banding untu memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jak.Sel tanggal 27 Maret 2018.
- 3) Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding dari Penggugat/Pembanding, kuasa hukum Tergugat I,II/Terbanding I,II telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat/Pembanding untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jak.Sel tanggal 27 Maret 2018 sudah sepantasnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
- 4) Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jak.Sel tanggal 27 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut, ternyata apa yang menjadi dasar hukum untuk menjathkan putusan tersebut pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menguatkan dan mempertahankan putusan tersebut.
- 5) Menimbang, bahwa karena Penggugat /Pembanding tetap berada di pihak yang kalah maka kepadanya pula harus dihukum untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat peradilan.

- 6) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim ditingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Penulis berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuannya.

3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Putusan hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dengan dan bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Jadi, putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat Negara.

Suatu putusan hakim terdiri dari empat bagian, yaitu :

1. Kepala putusan

Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepalambagian atas putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kepala putusan ini memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan.

Apabila kepala putusan ini tidak dibubuhkan pada suatu putusan peradilan,

maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut (Pasal 224 HIR, 258

RBg).

2. Identitas para pihak

Setiap putusan harus memuat identitas dari para pihak yang meliputi nsms, umur, dan nama kuasanya kalau ada.

3. Pertimbangan

Pertimbangan atau sering disebut juga *considerans* merupakan dasar pada putusan. Pertimbangan ini terdiri dari dua, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara dan pertimbangan tentang hukumnya. Apa yang dimuat dalam putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.

4. Amar atau dictum

Merupakan jawaban petitum (tuntutan) daripada gugatan. Ini berarti bahwa dictum merupakan tanggapan terhadap petitum. Bagian tersebut terkait dengan adanya suatu asas, bahwa “Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut”. (Pasal 178 ayat (2) dan (3), Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg) (Bambang, Suyajadi, 2012 : 85).

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 345/Pdt.G/2018/PN.Jak.Sel tanggal 9 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

a. DALAM PROVINSI :

Menolak tuntutan provinsi Penggugat

b. DALAM EKSEPSI :

1) Menerima ekspensi para Tergugat

2) Menyatakan Pengadilan Negri Jakarta selatan tidak berwenang mengadili perkara ini

c. DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

d. DALAM REKONVEKSI :

Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 966.000,-

4. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan

Terhadap permohonan banding, Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan telah mengambil keputusan, yaitu putusan No. 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel) yang amarnya sebagai berikut :

a. DALAM PROVISI

Menolak tuntutan provisi Penggugat;

b. DALAM EKSPENSI

- 1) Menerima eksepsi para tergugat
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini

c. DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;


d. DALAM REKONVENSII

Menyatakan gugatan Penggugat Reknvensi tidak dapat diterima;

e. DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII

Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 966.000,- (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menurut Oetadid (2005 : 4) Hakim membuat sebagaimana yang dinyatakan oleh namanya. Ia pembentuk hukum, ia meluruskan apa yang bengkok. Perhubungan antara kedua pihak adalah bengkok. Hakim meluruskan, artinya membuat sebagaimana semestinya.



Contoh Akta

AKTA JAMINAN FIDUSIA

Nomor : 06,-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 19-12-2022 (sembilan belas Desember dua ribu dua puluh dua).-----

-Pukul 14.30 WIB (empat belas lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **FARHAN RAMADHAN, Sarjana Hukum, Magister--**

Kenotariatan Notaris di Kabupaten Subang, dengan dihadiri oleh---

saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan-----

disebut pada akhir akta ini : -----

I. **Tuan SURI AGUNG PRABOWO**, lahir di Subang, pada tanggal-----

01-02-1979 (satu Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh----

sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat-----

tinggal di Kabupaten Subang, Dusun Cimahi I, Rukun-----

Tetangga 010, Rukun Warga 003, Desa Sidamulya, Kecamatan-----

Cipunagara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----

3213180102790003;-----

Menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum-----
 dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari Isterinya yaitu-
Nyonya APRILLIANI DEWI, lahir di Subang, pada tanggal 28-08-1984-
 ----- (dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus delapan
 puluh- empat), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga,----
 ----- bertempat tinggal di Kabupaten Subang, bersama-sama dengan-
 ---- Suaminya tersebut, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :----
 --- 3213186808840001.-----

-
 -Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** atau **Pemberi Fidusia**;

II. Perseroan Terbatas mana dalam hal ini diwakilinya:-----

Tuan IDRIS HUTAPEA, lahir di Rangkas Bitung, pada tanggal 20-02-
 1981 (dua puluh Pebruari seribu sembilan ratus delapan-- puluh
 satu), Warga Negara Indonesia, Micro Banking Manager---- Pagaden
 dari Bank yang akan disebut dibawah ini, bertempat---- tinggal di
 Kabupaten Bandung, Komp Permata Biru Blok L-2 nomor 24, Rukun
 Tetangga 001, Rukun Warga 027, Desa Cinunuk,----- Kecamatan
 Cileunyi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----
 3204052002810004;-----

Untuk sementara waktu berada di Kabupaten Subang;-----
 menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam-----
 jabatannya tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa Nomor-----

R06.Ar.KRW/HC.0029/2021 tanggal 04-01-2021 (empat Januari dua-
 ribu dua puluh satu), dari RETNO WIDYAYANTI dalam hal ini-----
 bertindak dalam kapasitas dan jabatannya sebagai Area Head----
 Area Karawang. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor-----
 KEP.SEVP/235/2015 tanggal 31-08-2015 (tiga puluh satu Agustus-
 dua ribu lima belas), oleh karena itu sah bertindak untuk dan
 atas nama PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Berkedudukan di-----
 Jakarta Selatan dan berkantor Pusat di Jalan Jenderal Gatot---
 Subroto Kav 36-38 Jakarta 12190, yang anggaran dasarnya telah- di
 umumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-09-2013
 (dua puluh September dua ribu tiga belas) Nomor 76,--- Tambahan
 Nomor 4029/L/2013, yang telah mengalami beberapa kali perubahan,
 dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan----- Keputusan
 Rapat Pemegang Saham PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk- Nomor 62
 Tanggal 25-05-2016 (dua puluh lima Mei dua ribu enam- belas),
 yang dibuat dihadapan ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum,---- Magister
 Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan dan telah--- mendapatkan
 Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar- dari Menteri
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH-01.03---0052296 tanggal
 27-05-2016 (dua puluh tujuh Mei dua ribu enam- belas).-----

 -Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** atau **Penerima-----**
Fidusia;-----

-Penghadap bertindak dalam kedudukan tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:-----

-Bahwa, diantara Pemberi Fidusia selaku pihak yang menerima-----
 fasilitas pembiayaan (untuk selanjutnya cukup disebut "Debitur")-
 dan Penerima Fidusia selaku pihak yang memberi fasilitas-----
 pembiayaan (untuk selanjutnya cukup disebut "Kreditur") telah-----
 dibuat dan ditandatangani "Perjanjian Kredit " :-----

Tertanggal : 19-12-2022;-----

Nomor : R06.PAD/0403/KUM/2022;-----

yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup (untuk-----
 selanjutnya Perjanjian Kredit tersebut, berikut dengan segenap----
 pengubahan dan penambahannya disebut "Perjanjian Kredit");-----

-Bahwa untuk lebih menjamin dan menanggung terbayarnya dengan----
 baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh-----
 Debitur sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut,
 Pemberi Fidusia diwajibkan untuk memberikan Jaminan Fidusia atas 1
 (satu) unit kendaraan bermotor milik Pemberi Fidusia untuk-----
 kepentingan Penerima Fidusia, sebagaimana yang akan diuraikan di-
 bawah ini;-----

-Bahwa, untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang--
ditentukan dalam Perjanjian Hutang Piutang tersebut, maka Pemberi
dan Penerima Fidusia telah mufakat dan setuju, dengan Ini-----
mengadakan Perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-----
Undang Nomor 42 Tahun 1999 yaitu perjanjian tentang Jaminan-----
Fidusia sebagaimana yang hendak dinyatakan sekarang dalam akta---
ini; -----
Selanjutnya penghadap dengan senantiasa bertindak dalam-----
kedudukannya tersebut menerangkan untuk menjamin terbayarnya-----
dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayarkan---
oleh Debitur kepada Kreditur, baik karena hutang pokok, bunga----
dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian-----
Pembiayaan tersebut, dengan jumlah hutang limit kredit-----
sebesar **Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)** atau
sejumlah uang yang ditentukan di kemudian hari berdasarkan--
Perjanjian Hutang Piutang, maka Pihak Pertama dengan bertindak---
selaku Pemberi Fidusia menerangkan dengan ini memberikan jaminan-
Fidusia kepada Penerima Fidusia untuk dan atas nama-----
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Berkedudukan di Jakarta-----

Selatan dan berkantor Pusat di Jalan Jenderal Gatot Subroto--- Kav
 36-38 Jakarta 1219-dan Pihak Kedua dengan bertindak selaku---
 Penerima Fidusia menerangkan dengan ini menerima jaminan Fidusia-
 dari Pemberi Fidusia, sampai dengan nilai penjaminan-----
Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas obyek
 jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat-----
 (mobil) :-----

Merk/type : **TOYOTA / W101RE-LMMFJ 1.5 G M/T;**-----
 Tahun Pembuatan : 2022 (dua ribu dua puluh dua);-----
 Nomor BPKB : S-06243800;-----
 Nomor Mesin : 1NRG756177;-----
 Nomor Polisi : T 1722 UO;-----
 yang bernilai : **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh**-----
juta rupiah).-----

(untuk selanjutnya disebut juga "Obyek Jaminan Fidusia").-----

-Selanjutnya penghadap senantiasa dengan bertindak dalam-----
 kedudukannya tersebut menerangkan pembebanan jaminan Fidusia-----
 ini diterima dan dilangsungkan dengan persyaratan dan ketentuan--
 sebagai berikut : -----

----- **Pasal 1** -----

-Pembebanan jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia telah-----
dilakukan di tempat dimana Obyek Jaminan Fidusia tersebut berada-
dan telah menjadi miliknya Penerima Fidusia, sedang Obyek Jaminan
Fidusia tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan Pemberi---
Fidusia selaku peminjam pakai.-----

----- **Pasal 2** -----

-Obyek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh Pemberi-----
Fidusia menurut sifat dan peruntukannya, dengan tidak ada-----
kewajiban bagi Pemberi Fidusia untuk membayar biaya/ganti rugi-----
berupa apapun untuk pinjam pakai tersebut kepada Penerima-----
Fidusia. Namun Pemberi Fidusia berkewajiban untuk memelihara-----
Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan sebaik-baiknya dan-----
melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan----
perbaikan atas Obyek Jaminan Fidusia atas biaya dan tanggungan-----
Pemberi Fidusia sendiri, serta membayar pajak dan beban lainnya----
yang bersangkutan dengan itu.-----

-Apabila untuk penggunaan atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut----

diperlukan suatu kuasa khusus, maka Penerima Fidusia dengan ini--
 memberi kuasa kepada Pemberi Fidusia untuk melakukan tindakan----
 tindakan yang diperlukan dalam rangka pinjam pakai Obyek Jaminan-
 Fidusia tersebut. -----

----- **Pasal 3** -----

-Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak dan-
 dengan ini telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi-
 Fidusia untuk memeriksa tentang adanya dan tentang keadaan Obyek-
 Jaminan Fidusia tersebut. Penerima Fidusia atas biaya Pemberi----
 Fidusia berhak namun tidak diwajibkan untuk melakukan atau suruh-
 melakukan segala sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Pemberi--
 Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia dalam hal Pemberi Fidusia-----
 melalaikan kewajibannya untuk itu, termasuk tetapi tidak terbatas
 untuk memasuki gedung, gudang, bangunan, ruang dimana Obyek-----
 Jaminan Fidusia disimpan atau berada. Pemberi Fidusia dan-----
 Penerima Fidusia menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak-----
 merupakan tindakan memasuki tempat dan atau bangunan tanpa izin----
 ("huisvredebreek"). -----

----- **Pasal 4** -----

-Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia atau di antara Obyek--
 Jaminan Fidusia tersebut ada yang tidak dapat dipergunakan-----
 lagi, maka Pemberi Fidusia dengan ini berjanji dan karenanya-----
 mengikat diri untuk mengganti bagian-bagian dari-----
 atau Obyek Jaminan Fidusia yang tidak dapat dipergunakan itu-----
 dengan Obyek Jaminan Fidusia lainnya yang sejenis yang nilainya--
 setara dengan yang digantikan serta yang dapat disetujui-----
 Penerima Fidusia, sedang pengganti Obyek Jaminan Fidusia tersebut
 termasuk dalam jaminan Fidusia yang dinyatakan dalam akta ini.---

----- **Pasal 5** -----

-Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan Fidusia ulang atas--
 Obyek Jaminan Fidusia. Pemberi Fidusia juga tidak diperkenankan--
 untuk membebankan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual--
 atau mengalihkan dengan cara apapun Obyek Jaminan Fidusia kepada--
 pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari-----
 Penerima Fidusia. -----
 -Bila mana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama-----

kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta ini atau---
Debitur tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian-----
Pembiayaan, maka lewat waktu yang ditentukan untuk memenuhi-----
 Kewajiban tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang-----
 Adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia atau Debitur---
 dalam memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal mana hak Pemberi---
 Fidusia untuk meminjam pakai Obyek Jaminan Fidusia tersebut-----
 menjadi berakhir dan Obyek Jaminan Fidusia harus diserahkan-----
 dengan segera oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia,-----
 setelah diberitahukan secara tertulis oleh Penerima Fidusia.-----

Pasal 6 -----
 -Pemberi Fidusia berjanji dan karenanya mengikat diri untuk-----
 mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia tersebut pada perusahaan-----
 asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Penerima Fidusia-----
 terhadap bahaya kehilangan serta bahaya lainnya dan untuk suatu----
 jumlah pertanggunganan serta dengan persyaratan yang dipandang-----
 tepat oleh Penerima Fidusia. Di atas polis asuransi tersebut-----
 harus dicantumkan klausula bahwa dalam hal terjadi kerugian,-----

maka uang pengganti kerugiannya harus dibayarkan kepada-----
Kreditur, yang selanjutnya akan memperhitungkannya dengan jumlah---
yang masih harus dibayarkan oleh Debitur kepada Kreditur-----
berdasarkan Perjanjian Hutang Pembiayaan, sedangkan sisanya jika---
masih ada harus dikembalikan oleh Kreditur kepada Debitur dengan---
tidak ada kewajiban bagi Kreditur untuk membayar bunga atau ganti-
kerugian berupa apapun kepada Pemberi Fidusia. Apabila ternyata----
uang pengganti kerugian dari perusahaan asuransi tersebut tidak----
mencukupi, maka Debitur berkewajiban untuk membayar lunas sisa--
yang masih harus dibayar oleh Debitur kepada Penerima Fidusia. ----
-Semua uang premi asuransi harus ditanggung dan dibayar oleh-----
Pemberi Fidusia atau Debitur. -----
-Apabila Pemberi Fidusia atau Debitur lalai dan/atau tidak-----
mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia tersebut, maka Penerima----
Fidusia berhak (namun tidak berkewajiban) dan seberapa perlu-----
dengan ini kepadanya oleh Pemberi Fidusia diberi kuasa untuk-----
mengasuransikan sendiri Obyek Jaminan Fidusia tersebut, dengan----
ketentuan bahwa premi asuransinya tetap harus dibayar oleh-----

Pemberi Fidusia atau Debitur. -----

-Asli polis asuransi dan perpanjangannya di kemudian hari serta -
kwitansi pembayaran premi asuransi tersebut harus diserahkan ----
untuk disimpan oleh Penerima Fidusia segera setelah diperoleh----
Pemberi Fidusia dari perusahaan asuransi tersebut.-----

----- **Pasal 7** -----

-Dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitur tidak menjalankan----
atau memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini dan/atau-----
salah satu ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan, terutama-----
dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitur lalai, sedangkan-----
kelalaian tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu----
yang ditentukan, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat---
teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka---
atas kekuasaannya sendiri Penerima Fidusia berhak : -----

- (i) untuk menjual Obyek Jaminan Fidusia tersebut atas dasar----
titel eksekutorial, atau melalui pelelangan di muka umum;--
atau melalui penjualan di bawah tangan yang dilakukan-----
berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima-----

Fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga-----
tertinggi yang menguntungkan para pihak. -----

- (ii) untuk keperluan penjualan tersebut, Penerima Fidusia berhak--
menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta-----
menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain yang-----
diperlukan, menerima uang harga penjualan dan memberikan-----
tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang dijual itu--
kepada pembelinya, memperhitungkan atau mengkompensir uang---
harga penjualan yang diterimanya itu dengan semua apa yang---
wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur, akan tetapi-----
dengan kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk menyerahkan-----
sisa uang penjualannya jika masih ada kepada Pemberi Fidusia
atau Debitur, dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima -----
Fidusia untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa-----
apapun juga kepada Pemberi Fidusia atau Debitur mengenai sisa
uang harga penjualan itu dan selanjutnya Penerima Fidusia----
juga berhak untuk melakukan segala sesuatu Yang dipandang----
perlu dan berguna dalam rangka penjualan Obyek Jaminan ----

Fidusia tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.-

-Apabila hasil penjualan dari Obyek Jaminan Fidusia tersebut-----
tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar-----
oleh Debitur kepada Kreditur, maka Debitur tetap terikat-----
membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh Debitur---
kepada Kreditur. -----

----- **Pasal 8** -----

-Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hak yang diberikan-
kepadanya seperti diuraikan di atas, Pemberi Fidusia wajib dan---
mengikat diri sekarang ini untuk dipergunakan di kemudian hari --
pada waktunya, menyerahkan dalam keadaan terpelihara baik -----
kepada Penerima Fidusia Obyek Jaminan Fidusia tersebut atas -----
pemberitahuan atau teguran pertama dari Penerima Fidusia dan-----
dalam hal Pemberi Fidusia tidak memenuhi ketentuan itu dalam ----
waktu yang ditentukan dalam surat pemberitahuan atau teguran ----
yang bersangkutan, maka Pemberi Fidusia adalah lalai semata-mata-
karena lewatnya waktu yang Ditentukan tanpa untuk itu diperlukan
lagi sesuatu surat Teguran juru sita atau surat lain yang serupa

dengan itu, maka Penerima Fidusia atau kuasanya yang sah berhak, -
 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, -
 untuk mengambil atau suruh mengambil Obyek Jaminan Fidusia dari--
 tempat di manapun Obyek Jaminan Fidusia tersebut berada, baik---
 dari tangan Pemberi Fidusia maupun dari tangan pihak ketiga-----
 yang menguasainya, dengan ketentuan, bahwa semua biaya yang-----
 bertalian dengan itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh---
 Pemberi Fidusia.-----

----- **Pasal 9** -----

-Pembebanan jaminan Fidusia ini dilakukan oleh Pemberi Fidusia---
 kepada Penerima Fidusia dengan syarat-syarat yang memutuskan----
 (onder de ont bindende voorwaarden), yakni sampai dengan-----
 Debitur telah memenuhi/membayar lunas semua apa yang wajib-----
 Dibayar oleh Debitur kepada Kreditur sebagaimana dinyatakan-----
 dalam Perjanjian Pembiayaan.-----

----- **Pasal 10** -----

-Pemberi Fidusia dengan ini memberikan kuasa kepada Penerima-----
 Fidusia, yang menyatakan menerima kuasa dari Pemberi Fidusia-----

untuk melaksanakan Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut, untuk----
keperluan tersebut menghadap di hadapan pejabat atau instansi-----
yang berwenang (termasuk Kantor Pendaftaran Fidusia),-----
memberikan keterangan, menandatangani surat/formulir, mendaftarkan
Jaminan Fidusia atau Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan -----
melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta -----
untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam hal--
terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertipikat ----
Jaminan Fidusia, selanjutnya menerima Sertipikat Jaminan -----
Fidusia dan/atau Pernyataan Perubahan, serta dokumen-dokumen-----
lain yang bertalian untuk keperluan itu membayar semua biaya -----
dan menerima kwitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya ---
melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk -----
melaksanakan ketentuan dari akta ini.-----

-Akta ini merupakan bahagian yang terpenting dan tidak dapat-----
dipisahkan dari Perjanjian Pembiayaan demikian pula kuasa yang-----
diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting serta----
tidak terpisahkan dari akta ini tanpa adanya akta ini dan kuasa----

tersebut, niscaya Perjanjian Pembiayaan demikian pula akta ini-----
 tidak akan diterima dan dilangsungkan diantara para pihak yang-----
 bersangkutan, oleh karenanya akta ini tidak dapat ditarik-----
 kembali atau dibatalkan selama berlakunya Perjanjian Pembiayaan----
 tersebut dan kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir-----
 karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian sesuatu kuasa,-----
 termasuk sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, Pasal 1814-----
 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.-----

----- **Pasal 11** -----

-Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan-----
 hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk melakukan perubahan----
 atau penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini, di dalam hal-----
 perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka-----
 memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang-----
 Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan dalam Undang-Undang-----
 Tentang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tersebut. -----

----- **Pasal 12** -----

-Segala perselisihan yang mungkin timbul di antara kedua belah---

pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan di-----
 antara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak akan----
 memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor-----
 Panitera Pengadilan Negeri Subang.-----
 -Pemilihan domisili hukum tersebut dilakukan dengan tidak-----
 mengurangi hak dari Penerima Fidusia untuk mengajukan tuntutan---
 hukum terhadap Pemberi Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia-----
 atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut di hadapan pengadilan lainnya
 dalam Wilayah Republik Indonesia, yaitu pada Pengadilan -----
 Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas diri dari Pemberi Fidusia--
 atau atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut. -----

----- **Pasal 13** -----

-Biaya akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan dengan-----
 pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam-----
 akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pihak-----
 Pertama demikian pula biaya pendaftaran Fidusia ini di Kantor----
 Pendaftaran Fidusia. -----
 -Para pihak menyatakan dengan ini telah memberikan identitas-----

dan keterangan-keterangan yang sesungguhnya dan menyatakan-----
 mengerti akan isi akta ini serta membebaskan Notaris dari-----
 segala tuntutan hukum. -----

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Subang, pada hari----
 dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri-----
 oleh: -----

1. **Tuan LERSI HEXANDRA**, Sarjana Hukum, dilahirkan di Tanah-----
 Datar, pada tanggal 29-08-1983 (dua puluh sembilan Agustus-----
 seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), bertempat tinggal di
 Kabupaten Subang, Kecamatan Pusakanagara, Desa Pusakaratu,-----
 Dusun Pusakajati, Rukun Warga 002, Rukun Tetangga 006, pemegang
 Kartu Tanda Penduduk nomor : 3213102908830002; dan-----
2. **Tuan INDRA PRIYATNA**, dilahirkan di Subang, pada tanggal-----
 16-08-1992 (enam belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan--
 puluh dua), bertempat tinggal di Kabupaten Subang, Kecamatan---
 Tambakdahan, Desa Bojongkeding, Kampung Gali, Rukun-----
 Warga 003, Rukun Tetangga 006, pemegang Kartu Tanda Penduduk---
 nomor : 3213251608920001;-----
 keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal,-----

sebagai saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para-----

penghadap dan saksi-saksi, dan para penghadap membubuhkan sidik--

ibu jari kanannya pada lembaran tersendiri di hadapan saya,-----

Notaris yang di lekatkan pada minuta akta ini, maka seketika itu--

juga akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan

saya, Notaris. -----

-Tentang segala apa yang termuat dalam akta ini sungguh-----

sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para-----

penghadap sebagaimana disebut, yang dibuat dalam bentuk-----

minuta. -----

Dilangsungkan dengan gantian, coretan maupun tambahan.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN
NOTARIS DI KABUPATEN SUBANG,

FARHAN RAMADHAN,S.H.M.Kn.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata No. 345/PDT/2018/PN.Jak.sel telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan. Akan tetapi dalam perkara ini, gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena tidak sesuai dengan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengadilinya, karena didalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak sebelumnya bahwa setiap permasalahan atau sengketa yang terjadi antara para pihak maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara No. 345/PDT/2018/PN.Jak.sel didasarkan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat serta pembuktian di pengadilan yang dilakukan oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Pihak Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya dalam pembuktian di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, namun pada tingkat banding Majelis Hakim menerima Permohonan

Banding Penggugat/Pembanding akan tetapi menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri yang didalamnya menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat/Pembanding.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, diberikan saran terkait dengan kesimpulan yaitu kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini, agar dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tidak hanya menggunakan dasar hukum yang tepat sesuai dengan ketentuan yang ada dan hal-hal yang tertulis saja, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yanghidup dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Achmad Fauzan, Suharto, *Teknik Menyusun Gugatan Perkara di Pengadilan Negeri*, Yrama Widya, Bandung, 2007.
- Achmad Ichsan, *Hukum Perdata*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1969.
- Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009.
- Bambang Sugeng dan Suyajadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- H. Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Kencana, Jakarta, 2014.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Mariam Darus Badruzaman, *Bab Tentang Kredit Verband, Gadai & Fidusia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005.

- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Munir Faudy, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Oetarid Sadino, *pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradya Paramita, Jakarta, 2005.
- Purwahit Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994
- Ridwan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Rocky Marbun, dkk, *Kamus Hukum Lengkap*, Visi Media, Jakarta, 2012.
- Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
- S. Marbun, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, UIR Press, Jakarta Selatan, 1992.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Sutan Remy Sjahdeini, dkk, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Jakarta : 2007.
- Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta Selatan, UIR Press, Jakarta Selatan, 2013.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2010.

Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, 2008.

Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Artikel dan Jurnal

M. Yasir, *Aspek Hukum Jaminan Fidusia*, Vol. 3 No. 1, 2016.

Muhammad Hilmi, *Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999*, Vol. 4 No. 3, September 2017.

Setiawan, *Empat Kriteria Perbuatan Melanggar Hukum dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Varia Peradilan, Nomor 16, Desember 2006.

Peraturan dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman*.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *Tentang Mahkamah Agung*.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 *Tentang Jaminan Fidusia*. RBG (Rechtsreglement BuitenGewesten).

Kamus

Departemen Pendidikan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008

Internet

bramfikma.blogspot.com/2018/01/jaminan-fidusia.html?m=1, diakses pada tanggal 14 Maret 2018.

<https://www.google.com/search?q=jaminan+adalah> diakses pada tanggal 25 February, 2018.

www.pengantarhukum.com/2018/05/pengertian-perkara-perdata.html diakses pada tanggal 25 February 2018.

<https://repository.unpas.ac.id> diakses pada tanggal 25 February 2018.

https://www.google.com/sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/ diakses pada tanggal 26 February 2018.

www.legalakses.com/tanda-tangan-perjanjian/ diakses pada tanggal 13 Juni 2018



